



**PUTUSAN**

**Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. Nama : H.BUSROTUL ANWAR**  
**Nik : 3604082003690001**  
**Tempat Tanggal Lahir : Serang, 20 Maret 1969**  
**Jabatan : Ketua Komite Kerja Kecamatan Pulo Ampel**  
**Kabupaten Serang**  
**Alamat : Kp. Grenyang Pelabuhan RT 012 RW 006**  
**Desa Argawana, Kecamatan Pulo Ampel,**  
**Kabupaten Serang - Banten**
- 2. Nama : MAKMUN JAMHARI, BA**  
**Nik : 3604080507570001**  
**Tempat Tanggal Lahir : Serang, 05 Juli 1957**  
**Jabatan : Wakil Ketua I Komite Kerja Kecamatan Pulo**  
**Ampel Kabupaten Serang**  
**Alamat : Kp. Grenyang Pelabuhan RT 010 RW 006**  
**Desa Argawana, Kecamatan Pulo Ampel**  
**Kabupaten Serang - Banten**

Dalam hal ini Memilih Kedudukan Hukum (domisili) di Kantor Kuasanya,

- 1. MISBAKHUL MUNIR, SH, MH.**
- 2. SAMSUL BAHRI, SH.**
- 3. SUDRAJAT, SH., MH.**
- 4. AGUS SUSANTO, SH.**
- 5. IDI SUGANDI, SH.**

*Halaman 1 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum beserta asisten yang tergabung pada Kantor Hukum **AM MUNIR & REKAN** alamat di Perum Bukit Serang Damai Bsd Blok H3 NO 07 Rt 15 Rw 08 Kelurahan Lipatik Kecamatan Walantaka Kabupaten Serang-Banten, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2022 (terlampir ), Selanjutnya disebut sebagai-----

**PARA PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

1. **DIREKTUR UTAMA PT BERLIAN SARANA UTAMA (BSU)** beralamat di Wisma BSG LT 8,JL Abdul Muis No 40, Petojo Sel ,Gambir, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I;**
2. **DIREKTUR UTAMA PT MARANTAMA CITRA AMAN SENTOSA (MCA)** beralamat di Jl. Abdul Muis No.40 Wisma BSG LT.7, Gambir. Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**
3. **MANAGER PT BERLIAN SARANA UTAMA (BSU)** beralamat di Kp. Grenyang Pelabuhan RT 012 RW 006 Desa Argawana Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang – Banten, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT III;**
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR BANTEN Cq BUPATI SERANG** beralamat di Jl. Veteran No.1, Kotabaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai -----  
----- **TURUT TERGUGAT I;**
5. **PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR BANTEN Cq BUPATI SERANG Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN**

*Halaman 2 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



**SERANG** beralamat di Jl. Letnan Jidun No.5, Lontarbaru, Kec. Serang,  
Kota Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai

-----  
**TURUT TERGUGAT II;**

**6. DIREKTUR PT GOLDENKEY INTERNATIONAL UTAMA** beralamat di Jl  
Pecenongan No 35. PO.Box 4064/ JKT. Jakarta Pusat, selanjutnya  
disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT III**

**7. SAMSIDI MULYANTO/ PIMPINAN PT SINAR MULTI SUN (PT SMS)**  
beralamat di Jl Jembatan II Blok C No 42 A RT /RW . 010/002 Kel.  
Pejagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai  
-----**TURUT TERGUGAT IV;**

**8. SOEPONO/ PIMPINAN PT DERMAGA TELUK BANTEN** beralamat di  
Jalan Kemanggisan Pulo No 54 Kel. Kemangggisan Kec. Palmerah  
Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT**  
**V;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Agustus  
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Serang pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor  
139/Pdt.G/2022/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. PARA PENGGUGAT ADALAH MERUPAKAN KOMITE KERJA  
(SEBELUMNYA SEBAGAI PANITIA KECIL) YANG DIBENTUK UNTUK  
MENYELESAIKAN KESELURUHAN PERMASALAHAN TERKAIT  
LAHAN YANG DISEDIAKAN OLEH PARA TERGUGAT ;**

*Halaman 3 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



1. Bahwa sebelumnya masyarakat Desa argawana **Kecamatan Bojonegara (sekarang Kecamatan Puloampel)** Kabupaten daerah tingkat II Serang menempati lahan milik Negara (TN) yang pada tahun 1993 telah dimohonkan oleh Turut Tergugat III untuk dipindahkan atau merelokasi tempat tinggal warga Desa Argawana serta fasilitas lainnya kelokasi yang telah disepakati antara warga Masyarakat Desa argawana dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III ; (Bukti P.4)
2. Bahwa Para Penggugat saat itu bukanlah berbentuk Komite, akan tetapi sebagai **PANITIA KECIL/TIM KECIL** yang saat itu dibentuk dan disahkan oleh Turut Tergugat I pada 28 Oktober 1997, hingga terlaksanakannya relokasi Dermaga yang telah disediakan oleh Turut Tergugat I ke Lokasi lama (saat ini diduduki oleh Para Tergugat) ; (Bukti P.5)
3. Bahwa setelah disepakatinya pemindahan lokasi tempat tinggal Para warga Desa argawana dan juga perkantoran serta dermaga grenyang yang ada di atas lahan sebelumnya sesuai dengan surat dari Turut Tergugat I dengan Nomor : AD.106/1/I/X.PHB/8-93 pada tanggal 27 Februari 1993, sehingga atas kesepakatan dan pelaksanaan relokasi warga Desa argawana tersebut, seluruh warga masyarakat dapat kembali menikmati kehidupan sebagaimana mestinya dengan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dari Dermaga yang ada ; (Bukti P.6)
4. Bahwa atas Dermaga dan juga keseluruhan fasilitas yang telah disediakan oleh Turut Tergugat III saat itu seluas 7.247 m<sup>2</sup>, dengan batas – batas sebagaimana berikut :  
Batas Utara : Laut (sekarang Kanal sungai)  
Batas Barat : Jalan Nasional  
Batas Selatan : Laut (sekarang PT BSU/MCA)  
Batas Timur : Laut

*Halaman 4 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



Sehingga Warga Argawana hanya menempati area yang disediakan oleh Turut Tergugat III atas tanah darat yang ada seluas 7.247 m2 tersebut diatas yang dikelilingi oleh laut ; (Bukti P.7)

5. Bahwa setelah pindah ke lokasi yang baru tersebut, Lokasi sebelah Selatan (laut) diadakan Reklamasi Pantai yang oleh Turut Tergugat III dan Reklamasi tersebut dilakukan tanpa mengganggu aktivitas Warga, hingga lokasi yang di reklamasi oleh Turut Tergugat III tersebut akhirnya dijual dan atau dipindah tangankan kepada Tergugat I atau Tergugat II (PT BSU/PT MCA) ;

**B. BAHWA MASYARAKAT DESA ARGAWANA DAN DERMAGA YANG ADA KEMBALI DIMINTA DI RELOKASIKAN KE TEMPAT YANG BARU OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II ;**

6. Bahwa pada tahun 1998 warga Desa Argawana mendapatkan kabar bahwa ada permohonan dari Tergugat I agar mendapatkan persetujuan pemindahan Kantor Desa Argawana serta seluruh masyarakat beserta Dermaga diatas lahan yang telah diberikan oleh Turut Tergugat III, ke tempat pemindahan **Dermaga Penyebrangan Rakyat** yang akan disediakan oleh Tergugat I untuk kepentingan proyek Tergugat I, yang mana lahan untuk tempat tinggal serta aktivitas perkantoran dan juga Dermaga Penyebrangan akan disediakan oleh Tergugat I ; (Bukti P.8)
7. Bahwa atas keseluruhan tahap yang telah ditempuh oleh Tergugat I kepada Warga Desa Argawana hingga adanya kesepakatan antara dua pihak yang kesemuanya tertuang dan mengacu pada :
- 4.1. Surat Bupati Serang pada tanggal 08 April 1999 ; (Bukti P.9)
  - 4.2. Surat dari PT Berlian Sarana Utama tertanggal 02 Oktober 2021 ; (Bukti P.10)
  - 4.3. Lampiran Peta Situasi pada tanggal 02 Oktober 2001 atas peta dari keseluruhan Kantor, rumah penduduk, Ruko, Ruang tunggu

*Halaman 5 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



Penyebrangan, serta Dermaga Penyebrangan Rakyat seluas  
7.247 m<sup>2</sup> ; (Bukti P.11)

4.4.Lampiran berita acara peta situasi pada tanggal 31 Januari 2020  
(untuk lokasi baru yang diajukan  
oleh Para Tergugat kepada warga masyarakat Desa argawana) ;  
(Bukti P.12)

**8. Bahwa perlu diketahui Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan satu perusahaan dengan induk perusahaan yang sama,** dimana saat adanya permohonan relokasi terhadap warga Desa Argawana, Tergugat I pernah mengganti nama perusahaannya menjadi Tergugat II sehingga ada beberapa perjanjian yang mengatasmakan Tergugat II yangmana Tergugat II tersebut adalah merupakan Tergugat I ; (Bukti P.13)

**9. Bahwa sebelum dilakukannya pemindahan warga Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang ke tempat yang telah disediakan oleh Para Tergugat, warga Desa Argawana mengacu pada surat dari Bupati Serang pada tanggal 08 April 1999 yang mana atas relokasi tempat yang baru tersebut Para Tergugat harus melaksanakan kesepakatan sebelumnya yang dituangkan dalam surat Nomor : 143.3/682/Pemdes tertanggal 08 April 1999 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I, yang sebagian isinya sebagaimana berikut:**

1. Luas Tanah Kantor Desa yang semula  $\pm$  2000 m<sup>2</sup> berstatus tanah Negara, penggantinya dengan luas 4000 m<sup>2</sup> dengan status kepemilikan tanah Desa bersertifikat atas nama Desa ;
2. Pembiayaan pensertifikatan seluas  $\pm$  4000 m<sup>2</sup> menjadi tanggungan Saudara (PT BERLIAN SARANA UTAMA) ;
3. Luas bangunan Kantor Desa semula  $\pm$  200 m<sup>2</sup> penggantinya  $\pm$  288 m<sup>2</sup> (Gambar Bangunan dan rencana biaya terlampir) ;

*Halaman 6 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Luas bangunan Polindes semula 36 m2 penggantinya  $\pm$  88 m2 (Gambar bangunan dan rencana biaya terlampir) ;
5. Luas bangunan Mushola semula 36 m2 penggantinya 87,75 m2 ( gambar Bangunan dan perencanaan biaya terlampir) ;
6. Yang semula Kantor LKMD menginduk di Kantor Desa, yang akan datang untuk dibangun tersendiri dengan luas bangunan  $\pm$  87 m2 (Gambar Bangunan dan rencana biaya terlampir) ;
7. Sehubungan dalam pembiayaan pembangunan dan pemindahannya tanggung jawab saudara, maka dalam pelaksanaan dan pengawasannya kami libatkan Cabang Dinas PU Kewedanaan Kramatwatu, Kepala Desa dan Ketua Umum LKMD Desa Argawana.;
8. Setelah Saudara menyatakan kesediaan atas persyaratan tersebut di atas maka pelaksanaan pemindahan dapat terlaksanakan.
9. Bahwa atas adanya kesepakatan yang diminta oleh warga Desa argawana tersebut, Tergugat I memberikan surat kepada Kepala Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan Nomor : 034/BSU/X/2001 tertanggal 02 Oktober 2001 yang sebagian isinya adalah sebagaimana berikut :
  1. **Bahwa Dermaga Penyeberangan Rakyat yang ada sekarang (gambar terlampir) akan dipindahkan kesebelah selatan SMS dengan luas lahan dua kali luas yang pada saat ini ;**
  2. **Untuk bangunan-bangunan Kantor Balai Desa, Mushola, Kantor Satpol Air, Ruang Tunggu Penyeberangan, Kantor KPLP yang akan dibangun oleh PT. Berlian Sarana Utama dengan luas 2 kali bangunan yang ada sekarang (Luas bangunan sekarang ada tertera pada gambar) ;**
  3. Spesifikasi bangunan-bangunan tersebut diatas berdasarkan standar Cipta Karya (Bukti P.14)

*Halaman 7 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah Tergugat I dan atau Tergugat II memenuhi keseluruhan persyaratan yang diajukan oleh Turut Tergugat I yang mewakili masyarakat Desa Argawana yang diketahui pula serta dikuatkan dengan surat yang telah di tandatangani Turut Tergugat I warga masyarakat melakukan dan menerima pemindahan tempat tinggal, Perkantoran, serta Dermaga Penyeberangan Rakyat Grenyeng pada tahun 2001 yang dilakukan oleh masyarakat secara bertahap dengan menempati lahan dan dermaga yang disediakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sementara seluas kurang lebih 5.800 m<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut :

Batas Utara : PT BSU / PT MCA (sekarang Kanal sungai)  
Batas Barat : Jalan Nasional  
Batas Selatan : Soepono (PT Dermaga Teluk Banten)  
Batas Timur : Laut

11. Bahwa keseluruhan warga yang telah berpindah ke tempat yang baru tersebut yang telah disediakan oleh Tergugat I, **Tergugat I belum memenuhi kewajiban sebagaimana posita poin 10, hingga saat ini sehingga Tergugat I jelas melakukan Ingkar janji atas pemenuhan keseluruhan kewajiban** yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Tergugat I kepada seluruh warga ; (Vide Bukti P. 14)

12. Bahwa setelah warga menempati tempat yang baru dari sekitar tahun 2001, warga masyarakat pada tahun 2005 didatangi oleh **Turut Tergugat V yang mengaku sebagai pemilik atas lahan yang ditempati oleh warga masyarakat Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dan juga Dermaga Grenyang**, atas lahan yang telah disediakan sebelumnya oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pengganti atas lahan yang lama, Turut Tergugat V mengaku memiliki lahan sebagaimana dimaksud

*Halaman 8 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*





dengan membawa Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 943/Pid.B/2005/PN Srg sehingga atas kedatangan **Turut Tergugat V yang mengaku memiliki hak atas tanah yang saat ini ditempati oleh warga beserta Dermaga grenyeng yang ada di tempat tersebut berdasarkan HGB No 37, 38 dan 39,** menyebabkan warga masyarakat yang menempati lahan yang telah diberikan oleh Tergugat I dan II menjadi khawatir atas adanya peristiwa dimaksud ; (Bukti P.15)

13. Bahwa **Turut Tergugat V juga melakukan Pemagaran secara permanen atas lokasi Dermaga Grenyang milik Masyarakat desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang** atas dasar bukti kepemilikan yang diperlihatkan oleh Turut Tergugat V tersebut (Bukti P.16)
14. Bahwa Turut Tergugat V berusaha mengambil alih lahan yang ditempati oleh warga Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang yang merupakan tempat tinggal serta tempat mencari nafkah warga masyarakat yang sebagian besar adalah sebagai nelayan, sehingga atas adanya kesalahpahaman serta mengantisipasi timbulnya konflik antara beberapa pihak, **Pejabat Desa mengeluarkan surat keputusan Nomor : 141.1/07/Kec-04/X/2020 tentang pengesahan pengurus Komite Kerja pulau Ampel periode 2020 hingga 2025 sebagai pengganti Panitia Kecil yang dulunya pernah ada sebelumnya yang ditetapkan dan di tandatangan pada tanggal 08 Oktober 2020 ;** (Bukti P.16)
15. Bahwa atas dibentuknya kepengurusan yang di pimpin oleh Para Penggugat semenjak saat itu mencoba melakukan komunikasi baik kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau kepada Para pihak terkait lahan yang diakui sebagai milik Turut Tergugat V, sedang diketahui warga masyarakat yang diwakili oleh Para Penggugat tersebut mendapatkan lahan pergantian dari Tergugat I

*Halaman 9 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



dan Tergugat II sehingga Para Penggugat merasa bahwa keseluruhan tanggung jawab yang seharusnya diberikan oleh Tergugat I kepada warga Desa Argawana Kecamatan Puloampel tidak terpenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan Ingkar janji ;

**16.** Bahwa atas upaya Para Penggugat mendapatkan kembali keseluruhan hak yang dijanjikan oleh Tergugat I sebelumnya, Para Penggugat mendapatkan fasilitas mediasi yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat I melalui Bapak Wakil Bupati telah memberikan undangan dan melakukan mediasi hingga 8 kali yang 5 kali undangan diantaranya yaitu :

1. Undangan Nomor 005/ /Wabup/IX/2021 tertanggal 14 oktober 2021 ; (Bukti P.18)
2. Undnagan Nomor 005/2937/Wabup/X/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 ; (Bukti P.19)
3. Undangan Nomor 005/3270/Wabup/XI/2021 tertanggal 23 November 2021 ; (Bukti P.20)
4. Undangan Nomor 005/79/Wabup/II/2021 tertanggal 10 Januari 2022 ; (Bukti P.21)
5. Undangan Nomor 005/206/Wabup/II/2022 tertanggal 25 Januari 2022 ; (Bukti P.22)

**17.** Bahwa Para Penggugat juga memberikan beberapa kali surat resmi kepada Tergugat I yang diantaranya surat dengan Nomor : 024/Kom-Ker/XI/2021 tertanggal 22 November 2021 yang pada intinya Para Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan Dermaga Penyeberangan Rakyat Grenyeng ke lokasi yang lama (*Lokasi Pemberian dari Turut Tergugat III*) dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi atas ketidak dipenuhinya keseluruhan komitmen yang telah di tandangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya dan

*Halaman 10 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



juga adanya pengakuan lahan tersebut oleh Turut Tergugat V ;  
(Bukti P.23)

**C. TENTANG PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH  
PARA TERGUGAT**

18. Bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang sebelumnya memohon kepada warga masyarakat yang saat ini diwakili oleh Para Penggugat untuk memindahkan dan atau merelokasi keseluruhan bangunan perkantoran dan juga milik warga masyarakat Desa Argawana Kecamatan Puloampel serta Dermaga Penyeberangan Rakyat Grenyeng ke lokasi yang baru sebagaimana mengacu pada surat Nomor: 143.3/682/Pemdes pada tanggal 08 April 1999 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi keseluruhan kewajiban sebagaimana dimaksud sehingga jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan Wanpresrasi/ Ingkar Janji ;

19. Bahwa Tergugat III telah menjalankan usaha disebagian wilayah Tergugat I yaitu lahan lama milik Para Penggugat dengan meraup keuntungan tanpa memperhatikan kerugian masyarakat Argawana sehingga sudah seharusnya Tergugat III dapat menghentikan sementara waktu atas keseluruhan aktifitas pekerjaannya di atas lahan milik Masyarakat/Para Penggugat tersebut ;

20. Bahwa Tergugat I secara jelas telah menyanggupi keseluruhan persyaratan atas pemindahan keseluruhan fasilitas yang ada sebagaimana surat dari Tergugat I Nomor : 034.Bsu/X/2001 tertanggal 02 Oktober 2001, Tergugat yang menjanjikan atas pemindahan Dermaga -

Penyeberangan Rakyat dan bangunan-bangunan seperti Kantor Balai Desa, Mushola, Ruang Tunggu Penyeberangan dan lain-lain

*Halaman 11 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



seluas 7.247 m2 yang akan diganti seluas 2 kali lipat dari luas sebelumnya tersebut yang seharusnya Para Penggugat mendapatkan lahan pengganti seluas 14.495 m2 akan tetapi kesepakatan serta perjanjian yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat terpenuhi sehingga jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan Wanprestasi/ Ingkar Janji ;

**21.** Bahwa atas tidak dipenuhinya janji dari Tergugat I kepada Para Penggugat sebagaimana terurai diatas keseluruhan warga masyarakat yang sebelumnya selalu mendapatkan pemasukan pendapatan hingga Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) di dermaga lama pada setiap bulannya, semenjak dipindahkan ke tempat yang baru tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan hasil maksimal atau hanya sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikarenakan : (Bukti P.24 s/d Bukti P.40)

- .1. Luas lahan yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II saat ini tidak seluas yang dijanjikan ;
- .2. Atas Luas lahan Pengganti yang diberikan oleh Tergugat I hanya seluas sekitar 5.800 m2 (**yang seharusnya adalah seluas 7.247 m2 x 2 atau seluas 14.495 m2**)
- .3. Atas **luas lahan yang di tempati oleh warga saat ini seluas sekitar 5.800 m2 tersebut saat ini telah dipagar oleh Turut Tergugat V hingga menyisakan tanah seluas kurang lebih 3.000 m2 ;**

Sehingga warga Desa Argawana Kecamatan Puloampel tersebut tidak dapat menghasilkan pendapatan yang sebelumnya bisa mencapai Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya, saat ini hanya mendapatkan hasil sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana bukti yang diajukan didalam gugatan ini, Sehingga selama tidak dipenuhinya

*Halaman 12 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



keseluruhan kewajiban Hukum oleh Para Tergugat menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu) pada setiap bulannya semenjak bulan November tahun 2021 ;

22. Bahwa rangkaian atau tata cara pelaksanaan pembangunan sesuai kesepakatan (baik secara fisik maupun administrasi oleh Tergugat I telah mengesampingkan dan tidak menghormati hak-hak Penggugat, serta bertentangan dengan Undang – undang perikatan suatu perjanjian), hal ini dapat dijelaskan dibawah ini:

- a. Bahwa tindakan Tergugat I telah melakukan Ingkar Janji /Wanpretasi terhadap Isi surat pernyataan Nomor : 034/BSU/X/2021 tertanggal 02 Oktober 2021 yang telah dibuatnya sendiri secara resmi ;
- b. Bahwa Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang telah tertera sebagaimana didalam surat Nomor: 143.3./682/Pemdes tertanggal 08 April 1999 ;
- c. Bahwa sebagaimana posita nomor 9 dan 10 diatas adalah merupakan suatu kesepakatan yang mana telah dipandang cakap menurut Hukum berdasarkan pasal 1320 KUHP, Pasal 1330, Pasal 1243, Pasal 1237 dan pasal 1313 KUHPerdara yang artinya telah terpenuhinya syarat sah suatu perikatan dan kesepakatan para Pihak yang telah mengikatkan dirinya masing – masing ;
- d. Bahwa menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata /BW didalam pasal 1238 berbunyi : *Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

Halaman 13 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg



Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni:

1. Kreditur sama sekali Tidak melaksanakan isi kesepakatan;
2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
3. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

Akibat dari Wanprestasi tersebut, para Penggugat yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi berupa biaya kerugian juga bunga jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1243 dan pasal 1244 KUH Perdata (BW) ; Menurut Muhammad Syaifudin dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Hukum Perikatan) halaman 339 secara prosedural tetapi konkrit, suatu Wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan kontrak dinyatakan lalai (*in more stelling, ingebereke steilling*) untuk melaksanakan prestasinya, sehingga pernyataan lalai adalah suatu *recctmiddel* atau Upaya Hukum Kontrak (vide KUH Perdata) untuk sampai kepada tahap pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut dinyatakan Wanprestasi;

e. Oleh karena adanya wanprestasi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan prestasi atas kontrak mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 BW);

*Halaman 14 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*





2. Harus Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW);
3. Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) BW) ;
4. Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR);
- f. Bahwa dengan demikian keseluruhan perbuatan yang dikarenakan lalai, dan atau tidak terpenuhinya suatu ikatan perjanjian oleh Tergugat I dan II atau karena adanya kesepakatan yang telah disepakati oleh Tergugat I dan II akan tetapi didalam pelaksanaannya tidak mengindahkan atas isi dari pernyataan yang telah disetujui serta disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II sendiri, maka atas perbuatan tersebut jelas merupakan Perbuatan Wanprestasi/ Ingkar Janji;
- g. Bahwa atas adanya kesepakatan tersebut sebagaimana terurai diatas, Tergugat I yang juga merupakan Tergugat II merupakan perusahaan yang sama hanya berbeda nama perusahaan, yang diketahui pada tanggal 03 Desember 2001 telah menandatangani perjanjian kerjasama atas pemanfaatan tanah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor: 03-EUK/2001 yang pada pasal 6 poin 2 jelas berbunyi **"bilamana penyelesaian perselisihan tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA melalui Pengadilan Negeri di Serang"** sehingga atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan II sudah selayaknya berhak untuk di periksa dan diadili di Pengadilan Negeri Serang ;
23. Bahwa rangkaian atau tata cara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta aktifitas yang dilakukan oleh Tergugat III hingga saat ini sebagaimana terurai diatas, atas yang demikian (baik secara

*Halaman 15 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



fisik maupun administrasi) telah mengesampingkan dan tidak menghormati hak-hak Para Penggugat, hal ini dapat dijelaskan dibawah ini:

- a. Bahwa Para Penggugat sebagai wakil pemerintah warga masyarakat Desa Argawana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang yang mempunyai hak untuk melakukan upaya atas perbuatan Ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III atas keseluruhan surat kesepakatan dan juga pernyataan yang telah di tanda tangani baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II akan tetapi surat pernyataan dan kesepakatan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Para Tergugat hingga saat ini ;
- b. Bahwa Tergugat I yang secara jelas mencantumkan keseluruhan kesanggupan atas kewajiban yang seharusnya dipenuhi kepada Para Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut hingga menimbulkan adanya kerugian yang nyata atas peristiwa pemindahan lahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru ;
- c. Bahwa Tergugat I jelas memberikan Surat kepada Turut Tergugat I yang ditanda tangan oleh Tergugat I dengan Nomor : 005/BSU/II/2022 tertanggal 17 Januari 2022 yang pada salah satu poinnya jelas menyatakan "KAMI TELAH DAN SEDANG MELAKUKAN PEMBICARAAN DENGAN TURUT TERGUGAT V (SOEPONO) YANG TELAH MEMENANGKAN PERKARA DIMAKSUD"

Hal tersebut jelas **adanya pengakuan dari Tergugat I atas lahan Dermaga Grenyeng yang diberikan kepada Warga seluas kurang lebih 5.800 m2 tersebut jelas sebagian adalah merupakan milik Turut Tergugat V ;**

*Halaman 16 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



24. Bahwa tindakan Tergugat I dan atau Tergugat II dengan cara sebagaimana tersebut diatas telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang hukum perikatan sebagaimana terurai diatas ;

25. Bahwa **Perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi** yaitu :

- Tidak dipenuhinya keseluruhan kesepakatan penggantian lahan sebai pengganti yang mana Para Penggugat sewajibnya mendapatkan dua kali luas lahan dari jumlah luas lahan yang sebelumnya yaitu 7.247 m2 sehingga Para Penggugat wajib mendapatkan lahan baru yang seharusnya seluas 14.494 m2 ;
- Tidak dipenuhinya jumlah penggantian Lahan dermaga grenyeng dari luas pokok seluas 7.247 m2, **akan tetapi Warga hanya mendapatkan penggantian seluas kurang lebih 5.800 m2 ;**
- Tidak dibuatnya sertifikat atas lahan baru tersebut yang sebelumnya telah diajukan dan disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana surat Nomor: 143.3/682/Pemdes tertanggal 08 April 1999 pada poin 2 ;
- Tidak terpenuhinya persyaratan atas lahan yang ditempati dan dijadikan aktivitas mencari nafkah di Dermaga Penyeberangan Grenyeng yang mana diketahui lahan tersebut saat ini telah diakui dan sebagian juga telah dikuasai oleh Turut Tergugat V ;
- Bahwa warga masyarakat melakukan dan menerima pemindahan tempat tinggal, Perkantoran, serta Dermaga Penyeberangan Rakyat Grenyeng pada tahun 2001 yang dilakukan oleh masyarakat secara bertahap dengan menempati lahan dan dermaga yang disediakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sementara **seluas kurang lebih 5.800 m2** dengan batas **PADA SAAT ITU** sebagai berikut :

Batas Utara : PT BSU / PT MCA (sekarang Kanal sungai)

Batas Barat : Jalan Nasional

Halaman 17 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg



Batas Selatan : Soepono (PT Dermaga Teluk Banten)

Batas Timur : Laut ;

**AKAN TETAPI SEMENJAK TAHUN 2005 DIKETAHUI LAHAN SELUAS 5.800 M2 TERSEBUT DIKETAHUI SEBAGIAN ADALAH MILIK TURUT TERGUGAT V, sehingga batas batas atas lahan tersebut saat ini yaitu :**

Batas Utara : PT BSU / PT MCA (sekarang Kanal sungai)

Batas Barat : Jalan Nasional

Batas Selatan : Soepono (PT Dermaga Teluk Banten)

**Batas Timur : Soepono (PT Dermaga Teluk Banten)**

**SEHINGGA SAAT INI WARGA / PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI MUKA ATAU BATAS LAUT**

- Bahwa dengan demikian cara – cara pemberian lahan dan fasilitas umum yang diperjanjikan sebelumnya oleh baik Tergugat I atau Tergugat II tersebut jelas merupakan Perbuatan Wanprestasi ;

**26.** Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah melakukan upaya secara patut menurut hukum memohon kepada Tergugat I untuk mengembalikan lahan milik Para Penggugat ketempat yang lama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dikarenakan adanya tindakan Wanprestasi atau Ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu lahan seluas 7.247 m2 dengan batas – batas :

Batas Utara : Laut (sekarang Kanal sungai)

Batas Barat : Jalan Nasional

Batas Selatan : Laut (sekarang PT BSU/MCA)

Batas Timur : Laut

**27.** Bahwa Para Penggugat juga secara jelas telah menyampaikan Surat Resmi kepada Tergugat I tertanggal 22 November 2022 Nomor

*Halaman 18 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



: 024/Kom-Ker/XI/2021 kepada Tergugat I akan tetapi atas Surat Tersebut yang telah ditindak lanjuti dengan mediasi yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat I tidak pernah menemukan titik temu dengan alasan – alasan yang diutarakan oleh Tergugat I dengan alasan yang TIDAK JELAS dan tidak disertai bukti ;

**28.** Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 telah terjadi Demonstrasi Warga Masyarakat Pulo Ampel kelokasi Para Tergugat, hingga diadakan mediasi di Polres Cilegon yangmana Pimpinan dari Para Tergugat mengakui atas adanya tanah warga Masyarakat yang belum diberikan oleh Para Tergugat, akan tetapi dikarenakan keseluruhan keputusan tersebut adanya di Para Direksi yang tidak mengindahkan Undangan dari Polres setempat maka mediasi tersebut gagal, akan tetapi pengakuan dari Pimpinan PT BSU/MCA ditempat tersebut merupakan bukti nyata adanya hak warga Masyarakat Pulo Ampel yang belum terselesaikan ;

**29.** Bahwa atas keseluruhan tindak Wanprestasi/ Ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut diatas maka patut menurut hukum apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus mendapatkan resiko hukum atas perbuatannya tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ;

**D. MENGENAI KERUGIAN DAN TUNTUTAN PARA PENGGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT ;**

**30.** Bahwa dikarenakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebagaimana dibahas diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Gugatan ini selain menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dan melakukan Perbuatan Wanprestasi dan menghukum Tergugat I tersebut untuk membayar ganti kerugian

*Halaman 19 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan ini ;

31. Bahwa atas dasar Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka mohon pula kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan surat perjanjian Nomor:03-EUK/2001 tertanggal 3 Desember 2001 yang di tandatangan oleh Tergugat II adalah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

32. Bahwa karena Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebagaimana dibahas diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Gugatan ini selain menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi dan menghukum Para Tergugat tersebut untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan ini, mohon pula untuk menyatakan bahwa surat pernyataan Nomor: 034/BSU/X/2001 tertanggal 02 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

33. Bahwa atas adanya surat pernyataan yang telah di tandatangani oleh Tergugat II pada tanggal 02 Oktober 2021 adalah mengacu kepada surat tertanggal 08 April 1999 yang di tandatangani oleh Turut Tergugat I sehingga Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan bahwa surat Nomor; 143.3./682/Pemdes tertanggal 08 April 1999 adalah sah dan berlaku ;

34. Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas telah menimbulkan kerugian kepada Para

*Halaman 20 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian Imateril, yang dapat dijelaskan sebagai berikut

**a. Kerugian Materiil;**

1. Kerugian Para Penggugat atas hilangnya sebagian pendapatan pada setiap bulannya dikarenakan tidak bersesuaian atas lahan yang diberikan oleh Tergugat I dan juga atas adanya pengakuan hak atas tanah yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat V menimbulkan kerugian sekitar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu) pada setiap bulannya, sebagaimana posita poin 22 sehingga apabila dihitung dari perpindahan pada November 2001 maka telah berjalan selama 270 bulan, sehingga Para Penggugat tersebut dirugikan sebesar  $39.500.000,- \times 270$  bulan = Rp. 10.665.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

2. Kerugian Para Penggugat dikarenakan atas tidak dipenuhinya keseluruhan kewajiban hukum oleh Tergugat I yangmana seharusnya Para Penggugat seharusnya mendapatkan pergantian senilai  $2 \times$  luas lahan sebelumnya yaitu 7.247 m<sup>2</sup> sehingga seluas 14.494 m<sup>2</sup>, akan tetapi pada kenyataanya Para Penggugat hanya mendapatkan pergantian seluas  $\pm 5.800$  m<sup>2</sup> dikurangi lahan milik Turut Tergugat V seluas 3.000 m<sup>2</sup>, sehingga menyisakan luas sekitar 2.800 m<sup>2</sup>.

Apabila kerugian dihitung dari luas lahan yang dijanjikan seluas 14.494 m<sup>2</sup> dikurangi luas saat ini sekitar 2.800 m<sup>2</sup> = 11.694 m<sup>2</sup> maka apabila dihitung atas harga tanah saat ini kerugian Para Penggugat atas tidak diberikannya Hak atas tanah seluas 11.694 m<sup>2</sup> apabila harga tanah dihitung pada harga saat ini sebesar Rp. 5.000.000,- maka kerugian Para Penggugat sebesar Rp.

*Halaman 21 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



5.000.000,- x 14.494 m<sup>2</sup> = Rp. 58.470.000.000,- (lima puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Sehingga total kerugian sebesar Rp. 69.135.000.000,- (enam puluh Sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah), Kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai dan sekaligus setelah dibacakannya putusan ini

**b. Kerugian Immateril;**

1. Kerugian atas Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana yang telah terurai diatas telah melanggar dan secara terangterangan tidak menghormati serta dengan sengaja mengenyampingkan hak - hak Para Penggugat selaku pihak yang berhak dan satu-satunya yang berhak atas penguasaan lahan dan juga keseluruhan asset yang berada di atas lahan milik Para Penggugat sebelumnya, sehingga telah menyita waktu, tenaga, pikiran dan konsentrasi Para Penggugat dalam menjalankan kehidupan dan kegiatan Para Penggugat baik sebagai pribadi maupun sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, yang mana Tergugat I jelas telah melakukan dan merugikan masyarakat Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Para Penggugat didalam melakukan aktivitas diatas lahan tersebut yang merupakan Dermaga Aktif didalam mencari nafkah untuk menghidupi para keluarganya. Kerugian-kerugian tersebut akan sulit dinilai secara materiil, akan tetapi jika Para Penggugat hingga kehilangan atas tanah tersebut dan kehilangan atas mata pencarian dari dermaga yang sebelumnya lebih luas dengan seluruh aktifitasnya, maka kerugian Para Penggugat tidak akan kurang dari Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) ;

*Halaman 22 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



35. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dan uang paksa yang harus dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka patut dan berdasar pula untuk diletakkan sita jaminan diatas -harta kekayaan Para Tergugat tersebut diatas, yang saat ini sedang diinventarisir oleh Para Penggugat dan akan diajukan kemudian dalam perkara ini;
36. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menikmati keseluruhan hasil bumi atas operasional dari Dermaga Penyeberangan grenyeng dan juga keseluruhan fasilitas yang ada dan telah dijanjikan sebelumnya, sehingga patut menurut hukum sebagaimana pasal 1243 KUHP, pasal 1238 KUHP, pasal 1767 KUHP, pasal 1338 KUHP, Pasal 1250 KUHP dst yaitu Tergugat I wajib membayar bunga sebesar 6 % sebagaimana Undang – undang yang berlaku pada setiap tahunnya, yaitu apabila dihitung dari nilai Rp. 69.135.000.000,- X 6 % = **Rp. 11.061.600.000,-** sehingga Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar **Rp. 11.061.600.000,-** (sebelas miliar enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) pada setiap tahunnya terhitung semenjak Pemindahan dermaga ke lokasi yang disediakan oleh Tergugat I pada tahun 2001 hingga dilaksanakannya putusan perkara ini ;
37. Bahwa atas objek yang saat ini ditempati dan dipergunakan sebagai lahan dalam mencari nafkah masyarakat Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang tidak dapat digunakan secara maksimal sehigga menimbulkan banyak kerugian baik secara materi dan atau imateri atas fasilitas umum dimaksud, sehingga Para penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan lahan milik Para Penggugat sebelumnya

*Halaman 23 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



sebagaimana semula terhitung semenjak dibacakannya putusan ini, yaitu lahan seluas 7.247 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan batas batas :

Batas Utara : Laut (sekarang Kanal sungai)

Batas Barat : Jalan Nasional

Batas Selatan : Laut (sekarang PT BSU/MCA)

Batas Timur : Laut

- 38.** Bahwa atas lahan yang ditempati saat ini di Dermaga Grenyeng yang diketahui bahwa sebagian adalah milik dari Turut Tergugat V sebagaimana posita poin 26 diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengambil kembali keseluruhan lahan Dermaga yang telah diserahkan sebelumnya kepada warga Argawana/ Para Penggugat yaitu lahan Dermaga yang terletak di Desa argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan batas –batas sebagai berikut :

Batas Utara : PT BSU / PT MCA (sekarang Kanal sungai)

Batas Barat : Jalan Nasional

Batas Selatan : Soepono (PT Dermaga Teluk Banten)

**Batas Timur : laut (sekarang Soepono/ PT Dermaga Teluk Banten)**

- 39.** Bahwa atas tuntutan Para Penggugat untuk dikembalikannya lahan sebagaimana sebelumnya merupakan Dermaga Penyeberangan Grenyeng, Perkantoran, Tempat tinggal warga, dan juga Ruang Tunggu Penyeberangan yang selalu dapat digunakan oleh warga masyarakat dalam mendapatkan nafkah setiap harinya sebagaimana terurai diatas, maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan bahwa Para Penggugatlah yang berhak atas keseluruhan

*Halaman 24 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



lahan lama yang sebelumnya yaitu lahan seluas 7.247 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan batas batas :

Batas Utara : Laut (sekarang Kanal sungai)  
Batas Barat : Jalan Nasional  
Batas Selatan : Laut (sekarang PT BSU/MCA)  
Batas Timur : Laut

40. Bahwa atas tuntutan Para Penggugat untuk dikembalikannya lahan sebagaimana sebelumnya oleh Para Tergugat, maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Kepada Para Tergugat untuk menghentikan seluruh aktifitas diatas lahan/ daratan seluas 7.247 m<sup>2</sup> di Desa Argawana Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang, terhitung semenjak didaftarkanya gugatan ini ke Panitera Pengadilan Negeri Serang, yaitu dengan batas-batas sebagaimana berikut :

Batas Utara : Laut (sekarang Kanal sungai)  
Batas Barat : Jalan Nasional  
Batas Selatan : Laut (sekarang PT BSU/MCA)  
Batas Timur : Laut

41. Bahwa atas perbuatan Wanperstasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, selain Para Penggugat meminta agar Para Tergugat menyerahkan keseluruhan lahan yang sebelumnya adalah milik Para Penggugat / Warga Argawana, maka Para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar menghukum Para Tergugat untuk membangun kembali keseluruhan sarana dan prasarana yang sebelumnya ada diatas lahan/ daratan seluas 7.247 m<sup>2</sup> di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan batas-batas sebagaimana berikut :

*Halaman 25 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : Laut (sekarang Kanal sungai)  
Batas Barat : Jalan Nasional  
Batas Selatan : Laut (sekarang PT BSU/MCA)  
Batas Timur : Laut

Terhitung semenjak dibacakannya putusan ini ;

42. Bahwa Para Turut Tergugat sebelumnya mengetahui dan berperan didalam pemindahan atau relokasi lahan yang telah disepakati antara Para Tergugat dan Para Penggugat sebelumnya sehingga atas peristiwa hukum yang saat ini terjadi, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi dari putusan ini ;

43. Bahwa oleh karena Lahan milik Para Penggugat tersebut sangat penting bagi kehidupan Para Penggugat sebagai warga desa Argawana Kecamatan Puloampel, baik sebagai mata pencarian maupun tempat menjalankan usaha, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan Provisi dan tidak pernah dicabut hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu berupa :

a. Melarang Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun yang mendapat kuasa dari Para Tergugat tersebut untuk Melakukan Perbuatan Hukum apapun terhadap Lahan milik Para Penggugat tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada pengalihan hak, penjualan, penyewaan, pembebanan atau menjaminkan, menjadikan objek kerja sama atau tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan dan Hak Para Penggugat, yaitu lahan/ daratan seluas 7.247 m2 di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, dengan batas-batas sebagaimana berikut :

*Halaman 26 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Batas Utara : Laut (sekarang Kanal sungai)  
Batas Barat : Jalan Nasional  
Batas Selatan : Laut (sekarang PT BSU/MCA)  
Batas Timur : Laut

b. Mengizinkan Para Penggugat untuk dapat menjalankan usaha, dan atau aktifitas lainnya atas lahan Dermaga Grenyang yang merupakan milik Para Penggugat sebagai warga desa Argawana baik langsung maupun dengan bekerja sama dengan pihak lain, diatas lahan seluas 7.247 m2 yang terletak di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan batas batas :

Batas Utara : Laut (sekarang Kanal sungai)  
Batas Barat : Jalan Nasional  
Batas Selatan : Laut (sekarang PT BSU/MCA)  
Batas Timur : Laut

c. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari terjadi pelanggaran terhadap putusan provisi ini;

44. Bahwa gugatan Para Penggugat ini diajukan berdasarkan alas hak dan alasan-alasan yang disertai dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, oleh sebab itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa gugatan ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut diatas, akhirnya Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 27 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg



dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

1. Melarang Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun yang mendapat kuasa dari Para Tergugat tersebut untuk Melakukan Perbuatan Hukum apapun terhadap Lahan milik Para Penggugat tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada pengalihan hak, penjualan, penyewaan, pembebanan atau menjaminkan, menjadikan objek kerja sama atau tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan dan Hak Para Penggugat, yaitu lahan/ daratan seluas 7.247 m<sup>2</sup> di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan batas-batas sebagaimana berikut :

Batas Utara : Laut (sekarang Kanal sungai)

Batas Barat : Jalan Nasional

Batas Selatan : Laut (sekarang PT BSU/MCA)

Batas Timur : Laut

2. Mengizinkan Para Penggugat untuk dapat menjalankan usaha, dan atau aktifitas lainnya atas lahan Dermaga Grenyang yang merupakan milik Para Penggugat sebagai warga desa Argawana baik langsung maupun dengan bekerja sama dengan pihak lain, diatas lahan seluas 7.247 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan batas batas :

Batas Utara : Laut (sekarang Kanal sungai)

Batas Barat : Jalan Nasional

Batas Selatan : Laut (sekarang PT BSU/MCA)

Batas Timur : Laut

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari terjadi pelanggaran terhadap putusan provisi ini;

*Halaman 28 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ;
3. Menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ;
4. Menyatakan bahwa Surat Nomor:143.3/682/Pemdes tertanggal 08 april 1999 adalah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menyatakan bahwa surat perjanjian Nomor: 03-EUK/2001 tertanggal 3 Desember 2001 adalah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menyatakan bahwa surat pernyataan Nomor: 034/BSU/X/2001 adalah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, yaitu:
  - a. Kerugian materil sebesar Rp. 69.135.000.000,- (enam puluh Sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
  - b. Kerugian immateril sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
8. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas keseluruhan lahan lama yang sebelumnya yaitu lahan seluas 7.247 m2 yang terletak di Desa Argawana Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang dengan batas batas:

Batas Utara	: Laut (sekarang Kanal sungai)
Batas Barat	: Jalan Nasional
Batas Selatan	: Laut (sekarang PT BSU/MCA)
Batas Timur	: Laut

*Halaman 29 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan lahan milik Para Penggugat sebelumnya sebagaimana semula yaitu lahan seluas 7.247 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Argawana Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang dengan batas batas :
- Batas Utara : Laut (sekarang Kanal sungai)  
Batas Barat : Jalan Nasional  
Batas Selatan : Laut (sekarang PT BSU/MCA)  
Batas Timur : Laut
- Terhitung semenjak dibacakannya putusan ini ;
10. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengambil kembali keseluruhan lahan Dermaga yang telah diserahkan sebelumnya kepada warga Argawana/ Para Penggugat yaitu lahan Dermaga yang terletak di Desa argawana Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang seluas  $\pm$  5.800 m<sup>2</sup> dengan batas –batas sebagai berikut :
- Batas Utara : PT BSU / PT MCA (sekarang Kanal sungai)  
Batas Barat : Jalan Nasional  
Batas Selatan : Soepono (PT Dermaga Teluk Banten)  
**Batas Timur : laut (sekarang Soepono/ PT Dermaga Teluk Banten)**
11. Menghukum Para Tergugat untuk membangun kembali keseluruhan sarana dan prasarana yang sebelumnya ada diatas lahan/ daratan seluas 7.247 m<sup>2</sup> di Desa Argawana Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang dengan batas-batas sebagaimana berikut :
- Batas Utara : Laut (sekarang Kanal sungai)  
Batas Barat : Jalan Nasional  
Batas Selatan : Laut (sekarang PT BSU/MCA)  
Batas Timur : Laut
- Terhitung semenjak dibacakannya putusan ini ;

Halaman 30 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya keterlambatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari setiap terjadi keterlambatan dalam menyerahkan lahan milik Para Penggugat ;
  13. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga 6% atau **Rp. 11.061.600.000,-** (sebelas miliar enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) pada setiap tahunnya secara tunai dan sekaligus terhitung semenjak Pemindahan dermaga ke lokasi yang disediakan oleh Tergugat I pada tahun 2001 hingga dilaksanakannya putusan perkara ini ;
  14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan ;
  15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat ;
  16. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
  17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;
  18. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum ;
- Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

**Untuk Penggugat** hadir menghadap kuasanya ;

**Untuk Tergugat I, II dan III** hadir menghadap kuasanya DEWI YUNIAR, SH, MH., BILL ENGELBER R, SH., IDA NURHAIDA, SH., NEWFONE ARTHUR RUMIMPUNU, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **D&D AND ASSOCIATES LAW OFFICE**, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di GEDUNG YARNATI 2<sup>nd</sup> Floor – Suite 207C, Jl Proklamasi No. 44, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 004/MCA/IX/2022 tanggal 15 September 2022 ;

*Halaman 31 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Turut Tergugat I** hadir menghadap Kuasanya Adli Eforian SH, Taufik Hidayatullah SH CLA., Harry Rianda, SH., Abda Oe Bismillahi SH Advokat berkantor pada Law Firm FRAMM & PARTNERS beralamat di Jl. Raya Pandeglang KM 06 Tembong Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2022 ;

**Untuk Turut Tergugat II** hadir menghadap Kuasanya Rahma SH, Erwin Harris Rahman Marpaung SH., Shella Susilawati SH., Muhamad Haekal SH., Kesemuanya Karyawan Pada antor Pertanahan Kabupaten Serang yang berkantor di Jl. Letnan Jidun No.5 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2022;

**Untuk Turut Tergugat III, IV dan V tidak** hadir menghadap meskipun telah dipanggil dengan sah berdasarkan relas panggilan tertanggal 2-09-2022, 5-09-2022, 30-11-2022, 2-12-2022, 3-01-2023, 22-02-2023, dan panggilan melalui Media surat kabar "Rakyat Merdeka" tertanggal 28-10-2022, 2-12-2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan M Arief Adikusumo SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator tanggal 26 Januari. 2023 dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 02 Februari 2023 ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara dengan acara pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat gugatan, Penggugat menyatakan bahwa gugatannya sudah benar dan tidak ada perubahan gugatan;

*Halaman 32 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*





Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat I, II dan III**

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF (*RELATIVE COMPETITIE*)**

PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN / KOMPETENSI UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Serang, sedangkan gugatan aquo seharusnya diajukan pada Pengadilan sesuai dengan domisili hukum pihak Tergugat (*Vide Pasal 118 HIR*), dan fakta hukumnya semua pihak tergugat dalam perkara aquo, baik Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III tidak ada satupun yang berkedudukan atau berdomisili hukum di Serang, dimana Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan atau berdomisili hukum di Jakarta Pusat, sedangkan Tergugat III berkedudukan atau berdomisili hukum di Kabupaten Bogor, maka demikian secara terang benderang Pengadilan Negeri Serang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka dengan demikian sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan perkara aquo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa patut Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ketahui yaitu dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo pada Pengadilan Negeri Serang yaitu adanya perjanjian Kerjasama atas pemanfaatan tanah yang berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 03-HUK/2001 (*Vide Gugatan aquo nomor 23 poin g*), tetapi fakta Halaman 33 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg



hukumnya perjanjian Kerjasama tersebut dibuat dan ditandatangani antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I, sehingga jelas Penggugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian Kerjasama tersebut, maka dengan demikian dasar Penggugat mengajukan gugatan aquo pada Pengadilan Negeri Serang adalah suatu kekeliruan yang nyata;

**B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

GUGATAN AQUO MENGANDUNG *ERROR IN PERSONA* KARENA SALAH PIHAK ATAU KELIRU DENGAN MENARIK TERGUGAT III SEBAGAI SALAH SATU PIHAK TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO, SERTA TIDAK ADANYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa penggugat dalam perkara *aquo* mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dimana Tergugat I adalah Direktur Utama PT Berlian Sarana Utama (BSU) dan Tergugat II adalah Direktur Utama PT Marantama Citra Aman Sentosa (MCA) untuk melakukan penggantian rugi atas gugatan wanprestasi yang diajukan oleh pihak penggugat, namun Penggugat mengikutsertakan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo, dimana tergugat III selaku Manager PT Berlian Sarana Utama baik secara pribadi maupun karena jabatannya tidak memiliki kewenangan, kedudukan atau kapasitas hukum atas sebuah perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :

*"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".*

Halaman 34 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg



2. Bahwa Tergugat III hanya sebagai Manager PT Berlian Sarana Utama baik secara pribadi maupun karena jabatannya tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan baik kedalam maupun keluar, maka dengan demikian Tergugat III baik secara pribadi maupun karena jabatannya tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum yang seharusnya, dan selain itu Tergugat III baik secara pribadi maupun karena jabatan nya juga tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara aquo, maka dengan demikian sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan aquo untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 49/Pdt.G/2022/PN.Yky dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 yang menyatakan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 49/Pdt.G/2022/PN.Yky

*"Bahwa gugatan para Penggugat error in persona karena telah menggugat Tergugat yang secara pribadi bukan dalam kapasitas/kedudukan hukum yang seharusnya, sehingga gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya setidaknya tidak dapat diterima".*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975

*"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

3. Bahwa penggugat tidak memiliki dasar hukum dan hubungan hukum apapun untuk meminta TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dalam hal pemenuhan prestasi atas perkara aquo, karena Pihak tergugat hanya memiliki hubungan secara hukum dengan Pemerintah Daerah Serang dalam merelokasi desa Argawana sebagaimana surat No.

*Halaman 35 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143.3/682/Pemdes tanggal 8 April 1999 oleh yang dikeluarkan oleh Bupati Serang, dan dengan tidak adanya atau tidak dijabarkan secara jelas hubungan hukum serta dasar hukum gugatan aquo, maka gugatan aquo sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan hal tersebut dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan :

*“Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima...”;*

4. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah jelas *Error In Persona* sebagaimana Penggugat yang menjadikan Direktur Utama PT Berlian Sarana Utama (PT BSU) sebagai Tergugat I, Direktur Utama PT Marantama Citra Aman Sentosa (PT MCA) sebagai Tergugat II, dan Manager PT Berlian Sarana Utama (PT BSU) sebagai Tergugat III. Namun, berdasarkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 03-EUK/2001 tertanggal 3 Desember 2001 antara Tergugat II dan Turut Tergugat I, sedangkan Surat Pernyataan Nomor 034/BSU/X/2001 adalah merupakan surat pernyataan yang diberikan oleh Tergugat I untuk Kepala Desa Argawana mengenai rencana pemindahan Dermaga Penyeberangan sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara aquo, sebagaimana diperkuat dengan pernyataan yang terdapat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 yang menyatakan:

*“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

*Halaman 36 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK ATAU KAPASITAS HUKUM  
(LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN AQUO TERHADAP  
PARA TERGUGAT

5. Bahwa patut diingat dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo pada Pengadilan Negeri Serang yaitu adanya perjanjian Kerjasama atas pemanfaatan tanah yang berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 03-HUK/2001 (*Vide Gugatan aquo nomor 23 poin g*), tetapi fakta hukumnya perjanjian Kerjasama tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I, sehingga jelas Penggugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian Kerjasama tersebut, maka dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum sehingga tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan aquo, dan hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk *persona standi in judicio* sebagaimana Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat para Tergugat dalam perkara aquo sebagaimana tidak pernah adanya hubungan hukum dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan prestasi berupa hak dan kewajiban antara pihak Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana diperkuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 32/Pdt.G/2020/PN.Dpu yang menyatakan :

*“...salah satu bentuk dari Error In Persona adalah Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio atau tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat Para Tergugat karena tidak adanya hubungan hukum yang akan menimbulkan prestasi berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi”;*

6. Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada poin nomor 24 huruf a menyatakan bahwa *“Para Penggugat sebagai wakil pemerintah warga masyarakat Desa Argawana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang*

*Halaman 37 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



yang mempunyai hak untuk melakukan upaya atas perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III..." Namun, jika melihat pada Asas Tidak Ada Gugatan Tanpa Kepentingan Hukum "bahwa seseorang atau kelompok dikatakan dapat memiliki standing apabila terdapat kepentingan hukum yang dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian langsung yang dialami oleh seorang penggugat (*injury in fact*)", bahwa para Penggugat dalam perkara *aquo* tidak memiliki legal standing yang sah karena melihat pada kedudukan para Penggugat yang tidak memiliki dasar hukum yang sah atas kepemilikan lahan yang direlokasi baik sebagai masyarakat maupun sebagai KOMITE KERJA KECAMATAN PULO AMPEL dan para Penggugat jelas tidak memiliki kepentingan hukum ataupun kerugian langsung yang disebabkan baik oleh Tergugat I, Tergugat II, apalagi III. Karena hal ini jelas bahwa sejak pertama pernyataan akan dilakukannya relokasi lahan Desa Argawana oleh pihak Tergugat adalah sesuai dengan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, dan Penggugat telah menerima kompensasi atas hal tersebut;

7. Bahwa para Penggugat yang menyatakan sebagai wakil pemerintah warga Desa Argawana pada poin nomor 24 huruf a adalah tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang sah, karena para Penggugat selaku KOMITE KERJA KECAMATAN PULO AMPEL tidak memiliki surat kuasa khusus sebagaimana sesuai dengan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara tersirat menyebutkan "*pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.*" Selain itu ranahnya Para Penggugat justru mengikut sertakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati sebagai Turut Tergugat I sehingga jelas tidak ada selambar surat

Halaman 38 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg





kuasa apapun dari pemerintah daerah kepada Para Penggugat untuk mengajukan gugatan.

**C. EKSEPSI OBSCUUR LIBEEL**

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEEL)  
KARENA OBJEK PERKARA AQUO TIDAK JELAS

1. Bahwa patut diketahui Penggugat dalam gugatan aquo bersandar atau bertitik tolak pada perjanjian Kerjasama atas pemanfaatan tanah yang berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 03-HUK/2001 (*Vide Gugatan aquo nomor 23 poin g*), tetapi fakta hukumnya adalah Penggugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian Kerjasama tersebut, dan selain itu objek perkara aquo tidak berdiri atau dibangun diatas lahan milik Penggugat sehingga menyebabkan objek perkara aquo menjadi tidak jelas atau kabur, maka sudah sepatutnya dan seharusnya gugatan aquo untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, dan hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 556 K/SIP/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan :

*"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEEL)  
KARENA TIDAK ADANYA KESESUAIAN POSITA DAN PETITUM DENGAN  
FAKTA HUKUM YANG ADA

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Para Tergugat atas tidak terpenuhinya prestasi yang dimaksud dan meminta ganti kerugian serta pengembalian lahan dermaga ke lokasi yang lama, sedangkan dalam posita gugatan aquo Penggugat mengakui lahan yang ditempati sebelumnya adalah lahan milik negara dan tidak ada alas hak kepemilikan apapun atas tanah tersebut, hal tersebut justru membuktikan tidak adanya kesesuaian antara posita, petitum, dan fakta hukum yang

*Halaman 39 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



ada dimana disatu sisi Penggugat mengakui bahwa lahan yang ditempati sebelumnya adalah lahan milik negara dan bukan lahan milik Penggugat sendiri, sedangkan di sisi lain Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Para Tergugat dan meminta ganti kerugian serta pengembalian lahan dermaga ke lokasi yang lama;

3. Bahwa kesesuaian antara posita dengan petitum menjadi salah satu syarat formil gugatan, dimana posita harus memuat dasar fakta (feitelijk grond) dan dasar hukum (rechtelijk grond). Terkait hal ini, Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*" Bab 3 Subbab C terkait Formulasi Surat Gugatan, menjelaskan sebagai berikut;

*"[...] fundamental petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:*

*1). Dasar Hukum (Rechtelijk Grond)*

*Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:*

- penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan; dan*
- antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.*

*2). Dasar Fakta (Feitelijk Grond)*

*memuat penjelasan pernyataan terkait:*

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat*
- Atau penjelasan fakta-fakta yang memiliki keterkaitan langsung dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.*

*Halaman 40 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Penggugat hanya menguraikan peristiwa yang didasarkan atas asumsi penggugat belaka, tanpa menguraikan dasar fakta dan dasar hukum yang jelas yang menyebabkan timbulnya hak Penggugat untuk menuntut hal-hal yang tertuang dalam Petitemnya.

4. Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, adanya petitum yang tidak didukung oleh posita yang selaras merupakan suatu hal yang krusial dari suatu gugatan, yang dapat mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).
5. Bahwa melihat gugatan Penggugat bertentangan antara Posita dan Petitemnya sehingga menimbulkan gugatan Penggugat tidak jelas dan menjadi kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/Pdt.G/2021/PN Mme yang menyatakan "...apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang *obscuur libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan "tidak dapat diterima"..."

## **B. DALAM KONVENSI**

Bahwa dalil-dalil yang Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi aquo;

Bahwa dengan tegas Para Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan Para Tergugat akan menanggapi gugatan aquo sepanjang terkait hubungan hukum dan demi kepentingan hukum Para Tergugat;

1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan aquo pada **point 7** adalah tidak benar dan merupakan dalil yang menyesatkan karena selain tidak

Halaman 41 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dan faktanya tidak ada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara Tergugat I dengan Warga Desa Argawana, dimana dapat hal ini terbukti dengan :

- Surat Bupati Serang No. 143.3/682/Pemdes tertanggal 8 April 1999 adalah surat persetujuan Bupati Serang dalam pemindahan Kantor Desa Argawana Kec. Bojonegara (saat ini Kecamatan Puloampel) yang semua biayanya ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Surat Pernyataan dari PT. Berlian Sarana Utama No. 034/BSU/X/2001 tertanggal 2 Oktober 2001 adalah surat pernyataan yang ditujukan untuk Kepala Desa Argawana mengenai rencana pemindahan Dermaga Penyeberangan, dan surat tersebut *mutatis-mutandis* gugur dengan sendirinya dengan telah dilakukannya serah terima atas Dermaga beserta kantor desa dan sarana lainnya kepada Bupati Serang (Turut Tergugat I) sebagaimana surat serah terima yang telah ditandatangani oleh Turut Tergugat I (Pihak Bupati Serang yang dalam hal ini diwakili oleh wakil Bupati Serang) dan Tergugat II pada tanggal 04 juli 2006;

2. Bahwa dalil Penggugat pada **poin 8** merupakan dalil yang tidak benar dimana tidak pernah adanya penggantian nama antara perusahaan baik Tergugat I maupun Tergugat II, dan fakta hukumnya dimana Tergugat I dan Tergugat II merupakan perseroan yang berdiri sendiri atas badan hukum yang berbeda namun masih menunjang satu sama lain;

*Halaman 42 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan aquo pada **poin 9** dan **poin 10** adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, maka perlu Para Tergugat tegaskan dimana Surat Bupati Serang No. 143.3/682/Pemdes tertanggal 8 April 1999 bukan merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat, melainkan Surat Bupati Serang No. 143.3/682/Pemdes tanggal 8 April 1999 merupakan surat Bupati Serang yang ditujukan untuk Tergugat I, dan Surat Bupati Serang No. 143.3/682/Pemdes tanggal 8 April 1999 telah diakomodir oleh Tergugat II sebagaimana surat Berita Acara Serah Terima tertanggal 4 Juli 2006 antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I, sehingga dengan telah dilakukannya serah terima dermaga berikut kantor desa dan sarana lain-lainnya yang berada diatasnya tersebut yang berarti Turut Tergugat I telah menerima secara baik atas dermaga berikut kantor desa dan sarana lain-lainnya, dan sampai dengan jawaban aquo ini diajukan tidak ada keberatan dari Turut Tergugat I atas serah terima tersebut sehingga membuktikan tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;
4. Bahwa dalil Penggugat pada **poin 12** adalah tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ada dimana pemenuhan atau ganti kerugian (ganti untung) kepada masyarakat yang terdampak atas relokasi dermaga tersebut sudah dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, baik ganti untung atas bangunan atau tempat usaha maupun ganti untung lainnya, dimana semua masyarakat sudah menerimanya dan bahkan Pihak Penggugat juga mewakili masyarakat untuk menerima ganti untung atas relokasi dermaga tersebut juga diatas lahan pengganti yang disediakan tersebut, dan bahkan masyarakat telah mendirikan bangunan rumah pribadi secara permanen dilahan yang baru;

*Halaman 43 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



5. Bahwa dalil Penggugat pada **poin 13** sampai dengan **poin 16** dapatlah kami tanggapi yaitu apabila pernyataan dari Turut Tergugat V adalah benar, maka Tergugat I dan Tergugat II akan mengkaji lebih dalam atas kebenaran tersebut dan melakukan negosiasi secara langsung dengan Turut Tergugat V terkait permasalahan tersebut;
6. Bahwa dalil Penggugat pada **poin 17** sampai dengan **poin 19** dapat ditanggapi bahwa tidak adanya kesepakatan atas mediasi tersebut, karena permintaan relokasi dermaga ke lokasi yang lama adalah permintaan yang tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar, serta dengan telah ditandatangani nya surat Berita Acara Serah Terima tanggal 04 Juli 2006 antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I maka tidak ada kewajiban lagi bagi Para Tergugat untuk memenuhi permintaan Tergugat, dan patut diketahui Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan atas lahan atau dermaga dilokasi yang lama, maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak menuntut apapun termasuk pengembalian lahan maupun Dermaga Penyeberangan Rakyat Grentang ke lokasi yang lama dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak ada kewajiban apapun dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, dan sekali lagi Para Tergugat tegaskan dimana Surat Bupati Serang No. 143.3/682/Pemdes tertanggal 8 April 1999 bukan merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat, melainkan Surat Bupati Serang No. 143.3/682/Pemdes tanggal 8 April 1999 merupakan surat Bupati Serang yang ditujukan untuk Tergugat I, dan Surat Bupati Serang No. 143.3/682/Pemdes tanggal 8 April 1999 telah diakomodir oleh Tergugat II sebagaimana surat Berita Acara Serah Terima tertanggal 4 Juli 2006 antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I
7. Bahwa pada poin 20 halaman 7 yang memiliki kewenangan atas segala tanggung jawab Perseroan adalah Direksi sebagaimana *Halaman 44 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*





tercantum di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :

*“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”*

sehingga Tergugat III selaku manager PT. BSU tidak memiliki kewenangan apapun termasuk menghentikan seluruh aktivitas pekerjaannya;

8. Bahwa pada poin 21 halaman 7 dapat ditanggapi bahwa mengenai kesepakatan yang dibuat antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I yang jelas bukan merupakan kesepakatan dengan Pihak Penggugat telah terpenuhi dengan telah diterimanya Berita Acara Serah Terima oleh Bupati Serang, sehingga hal tersebut yang menjadi bukti bahwa tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II terhadap Pihak Penggugat;
9. Bahwa dalil Penggugat pada **poin 22** adalah sangat tidak berdasar karena selain ganti untung sudah diberikan kepada masyarakat sekitar yang terdampak relokasi dermaga juga Para Penggugat tidak memiliki dasar untuk meminta penggantian kerugian Kembali kepada Para Tergugat, dan Penggugat mengatakan bahwa kerugian yang dialaminya dimulai sejak bulan November 2021, namun Penggugat tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai kerugian tersebut, ini membuktikan bahwa dari tahun 2006 setelah serah-terima dari Tergugat II kepada Turut Tergugat I sampai dengan tahun 2021, berarti Para Penggugat sudah diuntungkan selama lebih kurang kurun waktu 15 tahun, lalu timbul pertanyaan mengapa baru sekarang di  
*Halaman 45 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



tahun 2021 merasa rugi oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II? sehingga jelas kerugian yang dinyatakan Pihak Penggugat sangat tidak berdasar dan mengada-ngada dan jelas pernyataan tersebut sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II, dan sudah seharusnya ditolak

10. Bahwa pada poin 23 halaman 8 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya tidak ada kesepakatan yang dibuat antara Para Tergugat dengan Pihak Tergugat, kemudian Surat Nomor : 034/BSU/X/2001 tertanggal 2 Oktober 2001 tentang Pernyataan Mengenai Rencana Pemindahan Dermaga Penyeberangan dan Surat Bupati Nomor : 143.3/682/Pemdes tertanggal 8 April 1999 tentang Pemindahan Kantor Desa Argawana Kec. Bojonegara dan Sarana Lainnya adalah merupakan surat yang memiliki hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat I sebagaimana surat tersebut telah gugur setelah adanya serah terima yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat I sebagaimana Berita Acara Serah Terima tanggal 4 Juli tahun 2006;

11. Bahwa sebagaimana pada poin 24 huruf a halaman 10 yang menyatakan bahwa Pihak Penggugat merupakan wakil pemerintah warga masyarakat Desa Argawana adalah tidak beralasan karena Pihak Penggugat hanya merupakan Komite Kerja Pulo Ampel yang mana mereka bukan merupakan suatu badan yang memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum sehingga jelas mereka tidak memiliki kewenangan dalam mewakili pemerintah Desa Argawana serta tidak adanya surat kuasa khusus dari Pemerintah Desa dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara *aquo*, dan sudah seharusnya gugatan *aquo* ditolak dan setidaknya tidak dapat diterima;

*Halaman 46 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



12. Bahwa pada poin 25 dan 26 halaman 10 yang tercantum bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang hukum perikatan adalah tidak benar karena Tergugat I maupun Tergugat II hanya memiliki perikatan dengan Turut Tergugat I yaitu Bupati Serang sebagaimana Surat Nomor : 143.3/682/Pemdes tertanggal 8 April 1999 Pemindahan Kantor Desa Argawana Kec. Bojonegara dan Sarana Lainnya yang merupakan bukti dari adanya perikatan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat I yaitu Bupati Serang;

13. Bahwa pada poin 30 halaman 12 dapat ditanggapi bahwa dengan segala penjelasan di atas adalah menjadi bukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat sehingga tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Para Penggugat Kemudian, Tergugat III selaku manager PT BSU hanya melaksanakan tugas dan perintah dari atasan saja, sehingga jelas tidak mengandung resiko apapun bagi Para Tergugat;

14. Bahwa pada poin 31 halaman 12 dimana perikatan antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak pernah lahir sebagaimana telah dijelaskan pada poin-poin diatas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* adalah menyatakan bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat dan secara otomatis tidak ada wanprestasi apapun yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II terlebih untuk dinyatakan mengganti kerugian terhadap Pihak Penggugat;

15. Bahwa pada poin 32 halaman 12 adalah benar yang menyatakan bahwa Surat Nomor : 03-EUK/2001 tertagal 03 Desember 2001

*Halaman 47 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



Perjanjian tentang Pemanfaatan Tanah Berstatus Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang adalah sah, berlaku dan memiliki kekuatan hukum, namun melihat pada isi surat tersebut yang merupakan surat perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan PT. Marantara Citra Aman Sentosa sehingga jelas bahwa surat tersebut jelas membuktikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat, yang ada jelas Tergugat I dan Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat I;

16. Bahwa sebagaimana pada poin 33 halaman 12 Para Tergugat tidak memiliki kewajiban apapun dalam melakukan pemenuhan terhadap kerugian yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat sehingga dalil Para Penggugat menyatakan Tergugat I dan II telah wanprestasi adalah tidak berdasar terlebih untuk dinyatakan mengganti kerugian yang dinyatakan oleh Para Penggugat selain kerugian tersebut hanya mengada-ada dan jelas pernyataan itu sangat merugikan Para Tergugat;

17. Bahwa pada poin 34 halaman 13 Surat Nomor : 143.3/682/Pemdes tertanggal 8 April 1999 tentang Pemindahan Kantor Desa Argawana Kec. Bojonegara dan Sarana Lainnya adalah benar bahwa sah dan berlaku dan telah terpenuhi dengan terbitnya Berita Acara Serah Terima tertanggal 04 Juli 2006 antara Tergugat II kepada Turut Tergugat I;

18. Bahwa pada poin 35 huruf a dan b halaman 13 dan poin 37 halaman 14 adalah tidak benar sebagaimana kerugian yang disebutkan oleh Pihak Penggugat adalah tidak berdasarkan dengan fakta yang benar dan hanya mengada-ada karena ganti untung kepada masyarakat

*Halaman 48 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



sudah selesai dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahkan Pihak Penggugat juga mewakili sebagian masyarakat untuk menerima ganti untung tersebut sehingga jelas tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dengan adanya relokasi lahan tersebut terlebih meminta pertanggung-jawaban kepada Para Tergugat sehingga jelas gugatan wanprestasi Penggugat dengan menyatakan adanya kerugian adalah tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak;

19. Bahwa pada poin 36 halaman 14 adalah tidak berdasar karena Pihak Penggugat tidak memiliki hak untuk melakukan sita jaminan atas harta kekayaan para Tergugat karena lahan selain tidak adanya hubungan kum antara Penggugat dan Para Tergugat dan lahan tersebut diperoleh oleh Tergugat I dan II dari pengajuan kepada negara dan reklamasi sendiri oleh Tergugat I dan II sehingga jelas tidak adanya wanprestasi apapun terhadap Para Tergugat sehingga pengajuan sita jaminan seharusnya ditolak karena tidak berdasar;

20. Bahwa pada poin 38, 39, 40, 41, dan 42 sebagaimana telah dijelaskan bahwa lahan milik Tergugat saat ini adalah sah milik Tergugat I dan II yang diajukan diatas lahan negara ditambah lagi dengan telah direklamasi oleh Tergugat I dan II sendiri dan Para Penggugat tidak mempunyai selembarpun bukti kepemilikan atas lahan tersebut sehingga tuntutan Pihak Penggugat untuk pengembalian lahan tersebut adalah tidak berdasar karena lahan tersebut berada diatas tanah negara dan sudah diajukan kepemilikannya oleh Para Tergugat dan penggantian kepada masyarakat yang terkena imbasnya telah terlaksana sebagaimana Berita Acara Serah Terima yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat I dan Tergugat I dan II juga sudah melakukan ganti untung kepada masyarakat sekitar yang terkena relokasi dermaga bahkan Pihak Penggugat sendiri menerima ganti untung tersebut dengan menjadi kuasa dari sebagian

*Halaman 49 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



masyarakat untuk ganti untung tersebut dan Tergugat I dan II juga sudah membangun kembali semua fasilitas milik Desa Argawana di lahan yang baru tersebut sehingga jelas Pihak Penggugat tidak memiliki hak apapun untuk meminta pengembalian lahan terhadap Para Tergugat;

21. Bahwa pada poin 44 halaman 16 yang menyatakan bahwa “ Pihak Penggugat merupakan pemilik dari lahan yang sebelum dilakukannya relokasi adalah tidak benar karena Para Penggugat tidak memiliki selebar suratpun atas lahan tersebut karena lahan tersebut adalah lahan negara dan jelas Para Penggugat tidak berwenang untuk menuntut apapun terhadap Para Tergugat atas lahan tersebut terlebih telah adanya penggantian untung terhadap masyarakat setempat yang terkena relokasi baik ganti untung tempat usaha maupun ganti untung lainnya bahkan Para Tergugat telah menyediakan lahan beserta semua fasilitas yang sama seperti sebelumnya dan telah dibangun secara permanen;

22. Bahwa pada poin 45 halaman 17, mengenai sita jaminan yang diajukan jelas tidak berdasar karena lahan yang ditempati oleh Tergugat I dan II adalah lahan Tergugat I dan II sendiri yang diajukan atas tanah negara dan hasil reklamasi Tergugat I dan II sendiri , jadi jelas bukan tanah masyarakat maupun lahan Para Penggugat sehingga jelas alas an untuk sita jaminan tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak;

23. Bahwa melihat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana tercantum di dalam Posita penggugat, namun jika melihat pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu,

*Halaman 50 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*





atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” melihat demikian, jelas bahwa pihak Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III tidak melakukan wanprestasi apapun terhadap pihak Penggugat sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam wanprestasi;

24. Bahwa karena dalil-dalil gugata Penggugat tidak berdasar dan tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya jelas membuktikan gugatan Penggugat sangat tidak berdasar sebagaimana telah tertuang jawaban yang jelas dari kami Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan sudah seharusnya Majelis Hakim Yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan seidak-tidaknya tidak dapat diterima.

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa bersama dengan Jawaban ini, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III akan mengajukan Gugatan Balik/Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 ayat (1) RBg (*Rechtsglement voor de Buitenwesten*), yang menyatakan bahwa :

*“Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan”.*

1. Bahwa Tergugat Konvensi (Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat Rekonvensi”) mengajukan Gugatan Balik/Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi (Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat Rekonvensi”).

*Halaman 51 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi.
3. Bahwa berdasarkan dengan ini Penggugat Rekonvensi menilai bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Vide Pasal 1365 KUHP*) sebagaimana telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Perbuatan Melawan Hukum tersebut secara hukum menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut ganti rugi yang dideritanya. Bahwa hal ini sehubungan dengan pendapat yang dikemukakan oleh DR. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer", Citra Aditya Bhakti Press, Bandung, 2002, hal. 19, yakni :  
*"Pihak korban adalah siapa pun yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal 1365 BW tidak membedakan para korban tersebut."*
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi berpendapat dimana Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, diantaranya :
  - A. Adanya perbuatan melawan hukum  
Bahwa dikaitkan dengan perkara *aquo*, dimana Tergugat Rekonvensi dalam gugataannya menuntut ganti rugi materiel dengan jumlah sebesar Rp.69,135,000,000,- (enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan dasar hukum yang tidak jelas serta dengan dalil yang jelas mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum;
  - B. Adanya kerugian  
Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam perkara *aquo*, berakibat pada Para Penggugat Rekonvensi harus menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, dengan rincian :

*Halaman 52 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**-Kerugian Materiil**

mengeluarkan biaya untuk menyewa jasa hukum (advokat) untuk menyelesaikan masalah dan membela kepentingan hukum Para Pengugat Rekonvensi tersebut yang jelas merupakan kerugian bagi Para Pengugat Rekonvensi, dan selain kerugian tersebut diatas Tergugat Rekonvensi juga telah berdemo di tempat lokasi perusahaan Pengugat Rekonvensi yang jelas sangat merugikan Pengugat Rekonvensi karena tidak beroperasi pada hari tersebut dan Pengugat Rekonvensi harus mengerahkan Pihak keamanan untuk menjaga lokasi Para Pengugat Rekonvensi yang mana sejak saat itu Pengugat Rekonvensi harus membayar pihak keamanan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan yang sampai saat ini, maka apabila diakumulasi total jumlah kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh Pengugat Rekonvensi sekitar Rp.714.500.000,- (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

**-Kerugian Imateriil**

Pengugat Rekonvensi menderita kerugian imateriil karena ulah Tergugat Rekonvensi yang menyita waktu serta menguras tenaga dan pikiran yang nilainya diyakini tidak kurang dari Rp. 1,000,000,000,- (satu milyar rupiah);

**C. Adanya kesalahan**

Bahwa jelas kesalahan TERGUGAT REKONVENSI bukan saja karena melanggar hak orang lain, melanggar asas itikad baik dan persamaan hukum, yang nyata mengabaikan kepentingan orang lain, melainkan juga TERGUGAT REKONVENSI *aquo* bersalah dalam membunyikan informasi, mengejar keuntungan yang tidak patut (*immoral profit*), menyalahgunakan hak dengan tetap memaksakan tuntutan pengembalian lahan, dan kerugian materiil serta bunga yang

*Halaman 53 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



disebutkan di dalam gugatan *aquo* sebagaimana tidak disertakan dengan dasar yang jelas.

D. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian

Bahwa atas ulah Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan *aquo* dengan dasar hukum yang tidak jelas serta dengan dalil yang jelas mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cenderung mengejar keuntungan yang tidak patut (*immortal profit*) dimana Tergugat Rekonvensi pun mengetahui bahwa lahan yang dimaksud bukan milik Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa sesuai doktrin hukum M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*", dnya Paramita, 1982, h al. 26, definisi operasional Perbuatan Melawan Hukum diuraikan sebagai berikut :

*"Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau bend*

Doktrin hukum Prof. Miriam Darus Badruzaman, S.H, dalam bukunya "*KUHPerdata Buu III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*", Bandung, Penerbit Alumni1996, hal. 147-148, juga memberikan pengertian atau definisi operasional "*Perbuatan Melawan Hukum*" sebagai berikut :

*"Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan*

Halaman 54 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg



*maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu-lintas masyarakat."*

Demikian eksepsi, jawaban, dan Gugatan Rekonvensi ini dibuat, ditandatangani, dan diajukan berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan bukti-bukti yang dapat diuji kebenarannya, maka dengan kerendahan hati TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan atau mengadili perkara *aquo*;
3. Menyatakan Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan *aquo*;
4. Menyatakan gugatan penggugat *error in persona* dan atau *obscuur libel*;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT di dalam gugatan PENGGUGAT;

**DALAM REKONVENSI**

*Halaman 55 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menerima Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, dengan rincian :
  - Kerugian Materiil sebesar Rp. 714.500.000,- (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1,000,000,000,- (satu milyar rupiah);

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

### **Jawaban Turut Tergugat I :**

## **DALAM EKSEPSI**

### **I. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT PERKARA YANG DI SENGKETAKAN (GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*, DISKUALIFIKASI IN PERSON)**

- (1) Bahwa Para Penggugat bertindak sebagai para Penggugat adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), untuk mengajukan Gugatan Perihal Wansprestasi dalam perkara *a quo*, dasar yang diuraikan dalam dalil gugatannya Para Penggugat yaitu sebagai Panitia Kecil/Tim Kecil pada tanggal 28 Oktober 1997, dimana saat itu dibentuk untuk merelokasi tempat tinggal yang menempati di lahan Milik Negara (TN) pada tahun 1993, hal tersebut sudah terlaksana dan sudah disepakati pemindahan, sehingga kesepakatan dan pelaksanaan relokasi masyarakat dapat kembali

*Halaman 56 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*





menikmati kehidupan sebagaimana mestinya sesuai apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 3 hal.3. sehingga tugas Panitia Kecil/Tim Kecil telah selesai.

- (2) Bahwa Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan Wansprestasi dalam perkara *a quo* atas dasar Komite Kerja merupakan tidak berdasar dan tidak memiliki *legal standing* yang tepat ;
- (3) Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat pada poin 15 hal 6, mengenai keputusan tentang Pengesahaan pengurus komite kerja pulau ampel apakah kedudukan Para Penggugat dalam hal ini mempunyai hak untuk mengajukan atau menggugat perkara yang disengketakan tersebut, karena Komite kerja tersebut di bentuk berdasarkan keputusan oleh kepala desa selaku proses adminitrasi pemerintahan, yang masih dalam lingkup pelaksanaan pemerintahan. Yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Serang selaku Bupati Serang ditarik juga sebagai Pihak Turut Tergugat-I. Maka tindakan atau perbuatan Para Penggugat mengajukan Gugatan perkara *aquo* tidak mempunyai kedudukan atau legal standing sebagai para Penggugat yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*)
- (4) Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak jelas selaku apa bertindak dalam perkara *a quo*, maka Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yang bertindak sebagai Para Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (**ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI IN PERSON**)
- (5) Bahwa atas dasar uraian tersebut Gugatan Para Penggugat berdasarkan hukum Tidak Dapat Diterima sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI No. 442K/Sip/1973 Tanggal 8 Oktober 1973, menyatakan bahwa “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”**

*Halaman 57 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



- (6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Gugatan Para Penggugat selayaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*),

## **II. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Para Penggugat tidak jelas menyebutkan ingkar janji /Wansprestasi apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat-I, selain itu terdapat surat yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Petitumnya yaitu "*menyatakan bahwa surat Nomor: 143.3/682/Pemdes tertanggal 8 April 1999 adalah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat*" hal mana dalam Gugatannya Para Penggugat prihal Wansprestasi mengenai adanya surat perjanjian yang dalam positanya tidak terdapat penjelasan mengenai hubungan kedudukan Para Penggugat dalam Surat Perjanjian nomor: 03-EUK/2001 tertanggal 3 Desember 2001 sebagaimana yang di cantumkan dalam Petitumnya Para Penggugat di dalam gugatannya.
2. Bahwa berdasarkan dalill Gugatan Para Penggugat pada poin 24 huruf a hal 10 yang menyatakan Para Penggugat sebagai wakil Pemerintah akan tetapi Pemerintah Kabupaten Serang dalam hal ini Bupati Serang ditarik sebagai Pihak yaitu Turut Tergugat-I dalam gugatan perkara aquo oleh Para Penggugat, sehingga Peran serta kedudukan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo tidak jelas atau kabur.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscure*)

*Halaman 58 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



*libel)* karena tidak terdapat penjelasan mengenai hubungan kedudukan Para Penggugat dalam Surat Perjanjian nomor: 03-EUK/2001 tertanggal 3 Desember 2001 sebagaimana yang di cantumkan dalam Petitumnya Para Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila majelis yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).. **Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971** yang menyatakan bahwa“... *suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan*”.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat-I menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat didalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum dan mohon secara mutatis mutandis, dalil dalam Eksepsi dipergunakan kembali sebagai dalil dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa Turut Tergugat-I tidak akan menanggapi keseluruhan dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat. Turut Tergugat-I hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat berkaitan dengan kedudukan hukum dari Turut Tergugat-I
3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 9, 11, 34 dan 43 yang pada inti pokoknya mendalilkan yaitu “*mengenai Pemindahan Warga Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kab. Serang dan perangkat Perkantoran Pemerintahan Desa yang melalui proses persyaratan.. dst..* Bahwa Perlu disampaikan terhadap Perihal gugatan

*Halaman 59 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



Para Penggugat mengenai Wansprestasi, berawal dari Masyarakat Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang menempati lahan Milik Negara yaitu lahan dalam Penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang terletak di Desa Argawana Kecamatan Pulo ampel Kabupaten Serang. Dimana lahan tersebut untuk memanfaatkan tanah yang berstatus hak Pengelolaan milik Asset Pemerintah Kabupaten Serang, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Serang melakukan Perjanjian kerjasama dengan PT. Marantama Citra Amansentosa tentang Pemanfaatan Tanah Berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Daerah Kabupaten Serang seagaimana telah tertuang dalam surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan PT. Marantama Citra AmanSentosa tentang Pemanfaatan Tanah Berstatus Hak Pengellaan Lahan (HPL) Pemerintah Daerah Kabupaten Serang pada Tanggal 3 Desember 2001 Nomor: 03-Huk/2001. Sesuai dengan menjalani dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Sepanjang memperhatikan ketentuan dan Persyaratan Proses Perjanjian Kerjasama itu telah ditandatangani oleh Bupati Serang pada waktu itu H.Bunjamin dengan Direktur Utama PT. Marantama Citra Aman Sentosa yaitu Surjadie Chandra dengan jangka Watu Kerjasama disepakati dan ditetapkan selama 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan berakhir tanggal 2 Desember 2031. Dalam hal Perjanjian Kerjasama tersebut tidak terlepas atau tidak luput dari hasil Kesepakatan yang telah disepakati oleh Warga Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kab. Serang hingga terlaksananya merelokasi atau dipindahkan tempat Tinggal serta sarana dan Fasilitas lainnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima pada tanggal 4 Juli 2006 ke lokasi yang telah di tempuh dan disepakati sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Tanah Berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Daerah Kabupaten Serang tersebut. Oleh karena itu,

*Halaman 60 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Serang telah melakukan dan telah menempuh serta melaksanakan sesuai dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memperhatikan ketentuan dan Persyaratan Proses Perjanjian Kerjasama tersebut, maka dalam hal ini sudah beralasan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan para penggugat dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*)

Bahwa, berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka dengan ini Turut Tergugat-I, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat-I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan dalil Jawaban Turut Tergugat-I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan Bahwa Turut Tergugat-I tidak melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap PARA PENGGUGAT.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## **Jawaban Turut Tergugat II ;**

*Halaman 61 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



**I. OBJEK SENGKETA**

1. Bahwa maksud dan tujuan dari pengajuan surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah lahan seluas 7.247 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan batas-batas:

- Batas Utara : Laut (sekarang Kanal Sungai)
- Batas Barat : Jalan Nasional
- Batas Selatan : Laut (sekarang PT BSU/MCA)
- Batas Timur : Laut

2. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan bukti kepemilikan hak atas tanah secara jelas dan terang atas objek sengketa sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas.

**II. DALAM EKSEPSI**

**A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*)**

1. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat diluar konteks tugas, wewenang, dan tanggung jawab Turut Tergugat II;
2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak menyebutkan bukti kepemilikan hak atas tanah secara jelas dan terang atas objek sengketa dalam perkara a quo;
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, Gugatan yang posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*) (lihat M. Yahya Harahap, SH - Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005);

*Halaman 62 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*





4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas gugatan a quo yang ditujukan kepada Turut Tergugat II adalah gugatan yang kabur (*obscuur*), sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksakan mengadili perkara a quo menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat II (*niet ontvankelijk verkiaard*).

### **III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, dan mohon dianggap pula telah termuat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya adalah perihal dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat berdasarkan hubungan hukum diantara para pihak yang mengacu kepada:
  - a. Surat Nomor : 143.3/682/Pemdes tertanggal 08 April 1999;
  - b. Surat Pernyataan Nomor : 034/BSU/X/2021 tertanggal 02 Oktober 2021 (pada posita angka 23) namun pada petitum angka 6 Penggugat mendalilkan Surat Pernyataan Nomor : 034/BSU/X/2001; dan
  - c. Surat Perjanjian Nomor : 03-EUK/2001 tertanggal 03 Desember 2001.
3. Bahwa dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitumnya, tidak ada satupun dalil-dalil yang menyatakan hubungan hukum Para Penggugat dengan Turut Tergugat II;
4. Bahwa untuk dapat ditariknya sebagai pihak dalam suatu perkara, harus mempunyai hubungan hukum antara pihak yang berperkara dalam perkara a quo, sedangkan berdasarkan uraian posita dan petitum yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya

*Halaman 63 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



tidak menguaraikan bahwa para pihak yang berperkara memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat II;

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo dan menolak petitum Para Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan adalah tidak beralasan.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijske Verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik ;

*Halaman 64 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. P-1 KTP Penggugat I
2. P-2 KTP Penggugat II
3. P-3 Surat Keputusan Pengangkatan Komite Kerja Pulo Ampel No. 141.1/07/Kec-04/X/2020 Tertanggal 08
4. P-4 Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Marantama Citra Amansentosa (PT MCA) No. 470/195/DS2006/X/2022
5. P-5 Surat Pernyataan Masyarakat Grenyang Pelabuhan dan Masyarakat Pulopanjang
6. P-6 Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Argawana No. 141.1/194/Kota/1997
7. P-7 Legalisir Surat No. 411.1/308/Pemb/1997 tentang Pemindahan Pangkalan Desa Argawana
8. P-8 Surat Bupati Serang No. 143.3/682/Pemdes tanggal 8 April 1999
9. P-9 Surat Permohonan Usulan Pengajuan Pengukuran Lahan Tindak Lanjud Berita Acara Serah Terima untuk Sarana Fasilitas Umum dari Tergugat II No. 003/MCA/III/2019
10. P-10 Legalisir Surat dari Tergugat I No. 034/BSU/X/2001
11. P-11 Undangan Bupati Serang Tertanggal 14 Oktober 2021
12. P-12 Undangan Bupati Serang Tertanggal 26 Oktober 2021
13. P-13 Undangan Bupati Serang Tertanggal 23 November 2021
14. P-14 Undangan Bupati Serang Tertanggal 10 Januari 2022
15. P-15 Undangan Bupati Serang Tertanggal 25 Januari 2022
16. P-16 Undangan Rapat No. 005/BSU/II/2022 Tertanggal 17 Januari 2022
17. P-17 Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 943/Pid.B/2005/pn Srg
18. P-18 Sertifikat Hak Milik No. 00060 Atasnama PT MCA (Tergugat II)
19. P-19 Surat No. 024/KomKer/XI/2021 Perihak Mengembalikan Dermaga Penyebrangan Rakyat Grenyang ke Lokasi yang Lama

Halaman 65 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P-20 Jurnal Umum Pendapatan dan Pengeluaran Pelabuhan Rakyat Grenyang
21. P – 21 surat keterangan atas nama Sujai ;
22. P – 22 Surat keterangan atas nama Rosihin ;
23. P-23 Surat keterangan atas nama Safrudin ;
24. P-24 surat keterangan atas nama Tabroni ;
25. P-25 Surat keterangan atas nama Dasuki ;

Fotokopi Bukti-Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Hawasi, menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para Penggugat yaitu Busrotul Anwar Muslih, dan Makmun Jamhari, BA;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Direktur PT. Berlian Sarana Utama (BSU), dengan Direktur PT. Mataram Citra Aman Sentosa (MCA), dengan Manager PT. Berlian Sarana Utama (BSU) dan tahu dengan Bupati Serang ;
  - Bahwa Saksi tahu dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang, dan tidak tahu dan tidak kenal dengan Direktur PT. Goldenkey Internasional Utama, tidak kenal dengan Samidi Mulyadi / Pimpinan PT. Sinar Multi Sun dan tidak kenal Soepomo / pimpinan PT.Dermaga Teluk Banten;
  - Bahwa Saksi tinggal diwilayah Dermaga yaitu di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang ;
  - Bahwa Saksi mengetahui dibentuk Tim kecil dalam rangka agar tidak ada gesekan antara Masyarakat dalam rangka pemindahan Dermaga yaitu pada bulan Oktober 1997 yang diketahi oleh Camat ;

*Halaman 66 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dibentuknya Tim kecil untuk pemindahan dan membantu kelancaran pemindahan gubuk-gubuk yang ada di tanah timbul;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu ada uang kerohiman dari pemerintah untuk warga yang ada Dermaga ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Dermaga itu adalah tanah Negara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah yang dipakai untuk Dermaga tersebut dan Saksi tahu prosese pembebasan tanah tercapai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Negara dibebaskan dan di kuasai oleh PT. Berlian Sarana Utama (BSU) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dibebaskan oleh PT. Berlian Sarana Utama (BSU) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian antara Warga Masyarakat dengan PT. Berlian Sarana Utama (BSU);
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. Goldenkey Internasional Utama yang membutuhkan lahan, dan Saksi juga tahu ada lahan pengganti yang objeknya berdekatan dengan Lokasi Dermaga ;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Saudara Wahid sebagai tokoh Masyarakat dan Tim kecil mengatasnamakan Masyarakat yang jumlahnya kurang lebih 300 orang dan jumlah Masyarakat yang mewakili hanya 20 orang;'
- Bahwa Saksi menerangkan PT.Berlian Sarana Utama (BSU) akan memberikan tanah pengganti dan mensertifikat tanah pengganti tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah belum semuanya diberikan sebagai pengganti yang luasnya dua kali lipat dari lahan sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tahu lahan yang ditempati Masyarakat ada masalah dan di klem tanah Saudara Soepomo dan Saksi tidak tahu berapa luasnya lahan yang ditempati Masyarakat tersebut ;

Halaman 67 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu semua Masyarakat sudah dibayar oleh PT. Berlian Sarana Utama (BSU) ;
  - Bahwa Saksi tahu lahan yang ditempati Masyarakat itu adalah tanah Negara dan menurut Saksi lahan tersebut sebagai tanah leluhur ;
2. Saksi Tajudin Hasan, S.Pdi. menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para Penggugat yaitu Busrotul Anwar Muslih, dan Makmun Jamhari, BA;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Direktur PT. Berlian Sarana Utama (BSU), dengan Direktur PT. Mataram Citra Aman Sentosa (MCA), dengan Manager PT. Berlian Sarana Utama (BSU) dan tahu dengan Bupati serang ;
  - Bahwa Saksi tahu dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupatenn Serang, dan tidak tahu dan tidak kenal dengan Direktur PT. Goldenkey Internasional Utama, tidak kenal dengan Samidi Mulyadi / Pimpinan PT. Sinar Multi Sun dan tidak kenal Soepomo / pimpinan PT.Dermaga Teluk Banten;
  - Bahwa Saksi tinggal dan beralamat Grenyang Pelabuhan RT. 012 RW. 006, Desa/Kelurahan Argawana, Kec. Puloampel. Kab. Serang, Provinsi banten;
  - Bahwa Saksi termasuk anggota Tim kecil dalam peminndahan Dermaga yang dibentuk oleh Kepala Desa diketahui Camat dan ada perwakilan dari Bupati pada tahun 1997 dengan tujuan untuk penyuluhan ;
  - Bahwa Saksi sebagai anggota tim kecil ikut rapat-rapat dalam rangka untuk perencanaan pemindahan Labuan/ Dermaga oleh PT. Berlian Sarana Utama aka ada pemindahan Lahan oleh PT. Berlian Sarana Utama dan tanah Leluhr itu akan mendapatkan tanah pengganti ;

Halaman 68 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan lahan tanah leluhur sejak nenek moyang dulu sudah digunakan sebagai kesehariannya ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahu 1993 pelabuhan rakyat akan direnopasi oleh PT.Goldenkey Internasional Utama dan Masyarakat akan dipindahkan dapat pengganti lahan dengan melalui Kepala Desa dan Camat ;
- Bahwa Saksi menerangkan Masyarakat tidak keberatan dialihkan Labuan dengan catatan dapat pengganti lahan dua kali lipat dan dengan diperkuat surat dari Bupati Serang ;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2021 keluar surat balasan dari PT. Berlian Sarana Utama (BSU) dimana surat balasan tersebut menyatakan bahwa Masyarakat belum dapat lahan dua kali lipat yang dibuat dan dijanjikan oleh PT. Berlian Sarana Utama (BSU) yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat ;
- Bahwa Saksi tahu Masyarakat yang menempati lahan pengganti kurang lebih 5000 M<sup>2</sup> bermasalah dengan PT. Goldenkey Internasional Utama yang di Klem oleh Saudara Soepomo;
- Bahwa Saksi tahu sengketa lahan pada mulai tahun 2020 dan Masyarakat melalui Kepala Desa dan Camat untuk di Mediasi dan pada tahun 2021/ 2022 terjadi Mediasi di Kantor Bupati Serang akan tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Mediasi di kantor Bupati Serang pernah juga mediasi sebanyak tiga kali di Polres Cilegon dan tidak pernah dihadiri oleh PT. Berlian Sarana Utama, PT. Marantama Citra Aman Sentosa dan Manager PT. Berlian Sarana Utama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Berita Acara serah terima lahan pengganti antara PT. Berlian Sarana Utama (BSU) dengan Pemda / Bupati Serang

Halaman 69 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu objek yang disengketakan yaitu di Kampung greyang, Desa Argawana, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang dengann batas-batas sebagai berikut :
    - a. Sebelah Utara : lahan PT. Berlian Sarana Utama (BSU)
    - b. Sebelah Barat : Jalan Nasional
    - c. Sebelah Selatan : PT. Soecipto
    - d. Sebelah Timur : PT. Darmaga Teluk Banten ;
  - Bahwa Saksi menerangkan dilahan objek sengketa ada sekarang bangunan Kantor Kepala Desa, Kantor Dinas Perhubungan, dan Musola;
  - Bahwa Saksi menerangkan ada bangunan PT. Berliaan Sarana Utama (BSU), PT. Dermaga Teluk Banten dan PT. Goldenkey Internasional Utama disekitar lahan tanah sengketa ;
3. Saksi H. Syafei Bin sa'i. menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para Penggugat yaitu Busrotul Anwar Muslih, dan Makmun Jamhari, BA;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Direktur PT. Berlian Sarana Utama (BSU), dengan Direktur PT. Mataram Citra Aman Sentosa (MCA), dengan Manager PT. Berlian Sarana Utama (BSU) dan tahu dengan Bupati serang ;
  - Bahwa Saksi tahu dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupatenn Serang, dan tidak tahu dan tidak kenal dengan Direktur PT. Goldenkey Internasional Utama, tidak kenal dengan Samidi Mulyadi / Pimpinan PT. Sinar Multi Sun dan tidak kenal Soepomo / pimpinan PT.Dermaga Teluk Banten;

Halaman 70 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memerangkan pernah penjabat sebagai Kepala Desa Argawana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan di Kp. Grenyang Desa Argawana, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang adalah mengenai pemindahan pelabuhan, dan Masyarakat dijanjikan akan menerima lahan pengganti dua kali lipat, dari PT. Berlian Sarana Utama (BSU), yang diketahui Kepala Desa dan Camat ;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang akan diganti oleh PT. Berlian Sarana Utama itu adalah tanah Negara dan Masyarakat beranggapan tanah leluhur yang sudah dari dulu turun temurun ;
- Bahwa Saksi tahu selain dapat lahan pengganti dua kali lipat Masyarakat juga dijanjikan oleh PT. Berlian Sarana Utama, lahan pengganti akan dibuatkan Sertifikat Hak milik ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah lihat Berita Acara serah terima penggantian lahan antara Masyarakat dan Pemerintah ;
- Bahwa Saksi termasuk dalam Tim komunitas yang dibentuk Masyarakat, untuk mengenai permasalahan penggantian lahan yang samapi saat ini belum selesai ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Mediasi tiga belas kali pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Masyarakat akan tetapi tidak mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

## **Bukti surat Tergugat I :**

1. **T-1.1** Akta Pendirian PT. Berlian Sarana Utama Nomor 147 tanggal 16 Desember 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH.

*Halaman 71 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **T-1.2** Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT. Berlian Sarana Utama No. 17 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Kristanti Suryani, SH, MKn.
3. **T1-3** Berita Acara tentang Penerimaan Uang Jasa atas terlaksananya Pengosongan Bangunan / Tempat usaha sebesar Rp 38.000.000, (tiga puluh delapan juta) dari PT. Berlian Sarana Utama kepada Ketua Team Kecil yaitu Drs. Sabrawi jaya, tertanggal 29 desember 1997 (**ASLI**)
4. **T1-4** Surat Kepala Desa Argawana no 145.03/194/DS/VII/99 tertanggal 1 juli 1999 Hal: Permohonan izin Pengurangan Pantai untuk Kantor LKMD, yang diajukan kepala desa kepada Kepala ADPEL Banten (**ASLI**)
5. **T1 – 5** Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang, tertanggal 8 april 1999, Hal Pemindahan Kantor Desa Argawana Kec. Bojonagara dan sarana lainnya. (**ASLI**)
6. **T1-6** Surat Kepala Desa Argawana tertanggal 30 desember 1998, Hal: Rencana Pemindahan Kantor Desa dan sarana lainnya yang ditujukan Kepada Berlian Sarana Utama/Tergugat I. (**ASLI**)
7. **T1-7** Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang, tertanggal 29 juli 1998, hal: Tindak lanjut Hasil Monitoring Kegiatan Reklamasi Pantai.yang ditujukan kepada Berlian Sarana Utama (**ASLI**)
8. **T1-8** Surat masyarakat desa Argawana kepada PT. Berlian Sarana Utama tertanggal 24 oktober 1997, berkenaan dengan permohonan agar syarat-syarat dapat dipenuhi untuk perpindahan Dermaga Penyebrangan Rakyat. (**ASLI**)
9. **T1-9** Surat Camat Bojonegara, kepada PT. Berlian Sarana Utama, tertanggal 7 agustus 1997, Hal: Pemindahan pangkalan Desa Argawana. (**ASLI**)
10. **T1 – 10** Surat Kantor Adminstrator Pelabuhan Banten kepada PT. Berlian Sarana Utama, tertanggal 30 april 1997, hal: Rekomendasi persetujuan pemindahan dermaga penyebrangan/pangkalan nelayan beserta fasilitas penunjang di desa argawana Kecamatan Bojonegara. (**ASLI**)

*Halaman 72 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **T1- 11** Rekapitulasi ganti Rugi tempat Usaha / Bangunan kepada masyarakat dari PT. Berlian Sarana Utama (**ASLI**)
12. **T1- 12** Rekapitulasi ganti rugi tempat usaha/bangunan kepada Masyarakat desa Argawana dari PT. Berlian Sarana Utama yang totalnya berjumlah Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) (**ASLI**)
13. **T1-13** Surat dari Forum aliansi masyarakat Bojonegara-Puloampel kepada Bupati Serang, tertanggal 19 september 2005, hal penegasan lokasi Pemindahan Penyebrangan Pelabuhan Grenyang Argawana, Pulo Ampel. (**COPY**)
14. **T1-14** Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Dermaga untuk kegiatan bongkar muat antara PT. Berlian Sarana Utama dengan Mutiara Segara Berkah. (**ASLI**)
15. **T1-15** Surat Pelimpahan Hak / Pelepasan Hak tertanggal 31 Maret 1999 tentang Pembelian Lahan Milik Sylpha Terra dengan PT. Berlian Sarana Utama yang diwakili oleh Kepala Desa Argawana yaitu Sabrawijaya, senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (**ASLI**)
16. **T1-16** Denah Lokasi Dermaga baru dengan batas-batasnya yang telah diukur dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan yaitu Samsidi Mulyanto, PT. Berlian Sarana Utama yang diwakili Arja Salaka dan PEMDA Serang yang diwakili Agus Arwana. (**COPY**)

## **Bukti Surat Tergugat II :**

1. **T-2.1** Akta Pendirian PT. Marantama Citra Amansentosa Nomor 56 tanggal 15 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Setiawan, SH.
2. **T-2.2** Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT. Marantama Citra Amansentosa No. 16 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Kristanti Suryani, SH, MKn.
3. **T-2.3** PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN PT. MARANTAMA CITRA AMANSENTOSA TENTANG PEMANFAATAN HAK PENGELOLAAN

*Halaman 73 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAHAN (HPL) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR :  
03-HUK/2001 TANGGAL 03 DESEMBER 2001.

4. **T-2.4** ADDENDUM ATAS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN PT. MARANTAMA CITRA AMANSENTOSA TENTANG PEMANFAATAN HAK PENGELOLAAN LAHAN (HPL) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR : 03-HUK/2001 TANGGAL 03 DESEMBER 2001  
NOMOR : 593.6/ADD.PERJ.08-HUK/2009 DAN NOMOR : 19/MCA/V/2009 TANGGAL 04 MEI 2009. T2 – 5 ;
5. Surat Berita Acara Serah Terima antara Wakil Bupati Serang dengan Direktu Utama PT. Marantama Citra Aman Sentosa, tertanggal 4 Juli 2006 T2-6 ;
6. Surat Masyarakat Kapung Grenyaang Pelabuhan kepada Pimpinan PT. MCA Nomor: 015/PMG/Mus/VIII/2005 Hal : Keputusan Musyawarah Masyarakat Kampung Grenyang T2 – 7
7. Surat Pelabuhan Masyarakat Grenyang kepada Pimpinan PT. MCA Nomor: Istimewa ,Tanggal: 06 Juni 2005 , Hal : Musyawarah Kerja Perwakilan Masyarakat (ASLI) T 2 – 8
8. Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Serang , Nomor: 552.1/SK.32-Huk/98 Tanggal: 3 Januari 1998, Hal : Pengesahan Keputusan Desa ARGAWANA T 2 – 9
9. Surat Camat Pulo AMPEL Kepada Direktur PT. MCA Nomor: 400/33/Pemb. Tanggal: 17 Februari 2005 Hal : Permohonan Bantuan Dana, Lampiran: Tanggal: 14 februari 2005 ,Hal : Surat Pernyataan T 2 -10
10. Berita Acara Rapat Pembahasan dan Peninjauan Lapangan dalam Rangka Pemindahan Nelayan ke Dermaga yang baru di Desa Argawana Kec Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten, Tanggal: 09 Maret

*Halaman 74 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006,Lampiran : Kesepakatan Bersama hasil peninjauan tanggal 9 maret  
2006T-2 – 11

11. Surat PT. Marantama Citra Aman Sentosa Kepada Bp. Anis Fuadi dan Bp. Makmun Jamhari Nomor: 067/MCA/IV/06, Tanggal: 27 April 2006 Hal : Penugasan Pemindahan Dermaga Penyeberangan Grenyang Desa Argawana ( Copy )T 2 – 12
12. Surat Pelabuhan Masyarakat Grenyang Kepada Asisten Tata Pradja Setda Kabupaten Serang Nomor: 011/PMG/RPP/V/2005 , Tanggal: 06 Mei 2005, Judul: Aspirasi MasyarakatT 2 – 13
13. Surat Kesepakatan Masyarakat , Nomor:-.... Tanggal: 16 Mei 2004 T 2 -14
14. Surat Bupati Serang ke KAPOLRES CILEGON, No.Surat: 180/44-Huk, Tanggal. 22 Maret 2005T 2- 15
15. Surat dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serang Kepada Direktur PT. MCA, Nomor: 523/847/Ikan/2005,Tanggal: 23 Agustus 2005, hal :: Permohonan Pemindahan Lokasi Perebusan Teri Nasi T 2- 16
16. Surat PT. Marantama Citra Aman Sentosa Kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor: 020/MCA-Dir/VII/2004 ,Tanggal: 7 Juli 2004,Judul: PemberitahuanT 2-17
17. Surat PT. Marantama Citra Aman Sentosa Kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor: 053/MCA/XI/05, Tanggal: 22 November 2005 Judul: Permohonan Klarifikasi PEMDA Menyikapi Pemindahan Dermaga Penyeberangan Baru.T 2- 18
18. Surat Dinas Perhubungan Kepada Bapak Sekertaris Daerah Kabupaten Serang Nomor: 552.33/894/Phb-Laut/2005 , Tanggal: 9 Agustus 2005 Judul: Penyampaian Notulen Rapat Dan Peninjauan Ke Lokasi Surat Kepada Bapak Ibrahim, S.Sos (Camat Pulau Ampel) T 2 -19,
19. Surat PT. Marantama Citra Aman Sentosa Kepada Bapak Ibrahim, S.Sos (Camat Pulau Ampel) Nomor: 009/MCA/II/2005, Tanggal: 23 Februari 2005 Hal : Tanggapan Surat No.400/33/Pemb Nomor: - 009/MCA/2005. T 2 -20

*Halaman 75 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat PT. Marantama Citra Aman Sentosa Kepada Bapak Bupati Serang ,  
Nomor: 076/MCA/VI/2006, Tanggal: 12 Juni 2006, Hal : Permohonan  
Peresmian Dermaga Pengganti di Desa Argawana T 2 – 21
21. Notulen Rapat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Argawana dan  
Masyarakat yang Hadir Tanggal : 15 pebruari 2006, Jam 10 ,Hal :  
Pemindahan Pelabuhan.T2 – 22
22. Rekapitulasi ganti rugi urugan yang berlokasi di area Dermaga/Pelabuhan  
grenyang desa Argawana , Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang,  
banten oleh PT.Marantama Aman SentosaT 2 -23
23. Rekapitulasi ganti Rugi bangunan tempat yang berlokasi di area  
Dermaga/Pelabuhan Grenyang Desa Argawana , Kecamatan pulo Ampel,  
Kabupaten Serang banten oleh Marantama Citra Aman Sentosa.T 2 – 24
24. Rekapitulasi Pemindahan perahu Nelayan ke dermaga baru desa  
Argawana,pada tanggal 7 dan 8 juni 2006.T2 – 25
25. Surat Perintah Kerja PT. Marantama Citra Aman Sentosa,  
No.072/MCA/V/2006 terhadap penerima tugas CV. Rony Putra yang  
diwakili H. M. Lutfi Kurtubi. T2- 26
26. Berita Acara Serah Terima Kios, dari PT. Marantama Citra Aman Sentosa,  
dengan beberapa masyarakat tertanggal 13 desember 2006 tentang  
Penyerahan Kios T2-27
27. Rekapitulasi pembiayaan Kantor Desa dan Poliandes T2-28 Rekapitulasi  
pembayaran pekerjaan fasilitas Dermaga dari uang muka sampai  
pembayaran tahap ke V termasuk pembayaran retensi koperasi nelayan  
Samudra.T2-29
28. Rekapitulasi Honorarium Tim Perwakilan Warga Pekerjaan Dermaga  
Pengganti Rakyat Grenyang T2-30
29. Rekapitulasi pembayaran pelebaran kanal jalan masuk Dermaga dan  
Pekerjaan TPT Lahan Reklamasi, pekerjaan tambahan, pengurukan  
Kembali, Pemasangan Listrik, Pembayaran, Pekerjaan Beton, tangga

*Halaman 76 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor, tambahan perahu, septic tank, sumur, pemindahan instalasi PDAM tahun 2005T2- 31

30. Rekapitulasi pembayaran atas biaya-biaya pekerjaan peralihan dermaga dan lain-lain setelah acara peninjauan bersama-sama pihak lain, yaitu DEPHUP dan Kelurahan dan lainnya. T2- 32
31. Berbagai Photo Pelabuhan Dermaga lama Rakyat Grenyang Desa Argawana T2-33
32. Berbagai Photo waktu serah terima atas perpindahan dermaga dari yang lama kepada yang baru tertanggal 4 juli 2006 di desa Argawana yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Pejabat terkait dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, pada tingkat desa, DEPHUP. ADPEL dan Pihak keamanan setempat, serta masyarakat desa Argawana, berikut photo Dermaga baru yang dapat digunakan walaupun airnya surut. T2-34
33. Undangan Bupati Serang kepada Direksi dan Komisaris PT. Marantama Citra Aman Sentosa, untuk menghadiri acara peresmian Pelabuhan Rakyat Granyang Desa Argawana Kecamatan Pulo Ampel, tertanggal 4 Juli 2006.  
T2-35 ;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Tergugat I mengajukan 1 (satu) orang Saksi yakni:

Arja Salaka, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia mantan Direksi PT. Marantama Citra Aman Sentosa pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan para Penggugat dan Kepala Desa Argawana dalam rangka ijin Reklamasi pada tahun 1996 dan yang dibicarakan tentang penyeberangan lama yang akan dipindahkan sebelah Selatan, berikut Masyarakat yang mempunyai Usaha seperti Nelayan ;

*Halaman 77 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Reklamasi penyeberangan tersebut ditindaklanjuti oleh PT. BSU dengan area lahan seluas 20 Hektar;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses pemindahan Dermaga tidak ada masalah dan pada tahun 1998 terjadi Krisis dimana pemindahan Nelayan tertunda dan Saksi telah melakukan ganti rugi berupa tanah seluas 4000 m<sup>2</sup> dan uang tunai untuk Masyarakat melalui kepala Desa setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2021 PT. BSU berubah nama menjadi PT. MGA pada saat itu ada Reklamasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang seluas 16 Hektar yang merupakan Reklamasi tambahan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2021 PT. Silva Sera telah melakukan pengurangan lahan dan yang melakukan pengurangan tersebut adalah PT. SMS, selanjutnya Saksi melaporkan pengurangan tersebut ke Pemda Serang;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat Husratul mewakili Masyarakat Desa gerenyang terkait pengadaan lahan dan pemindahan Dermaga;
- Bahwa Saksi menerangkan kepemilikan Dermaga adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang ;

## **Bukti Surat Tergugat III :**

1. KARTU TANDA PENDUDUK RADEN YOSEPH BAYU HERUWANTO (TERGUGAT III) **T-3.1**
2. SURAT KETERANGAN PT. BERLIAN SARANA UTAMA NOMOR : 017/BSU/V/2023 TANGGAL 11 MEI 2023 **T-3.2**
3. SURAT PT. BERLIAN SARANA UTAMA TANGGAL 11 MEI 2023 TENTANG *JOB DESCRIPTION* PADA JABATAN *SITE MANAGER* **T-3.3**
4. Surat Keterangan Domisili Tinggi, Nomor : 400.12.2.1/304 – Pem., atas nama **RADEN YOSEPH BAYU HERUWANTO. T 3 – 4**

*Halaman 78 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III telah mengajukan saksi 1 (satu) orang dalam perkara ini yaitu : **ARJA SALAKA** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan PT Marantama Citra Amansentosa Tentang Pemanfaatan Tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 03-Huk / 2001 ( **TT I-1** ) ;
2. Addendum atas perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan PT Marantama Citra Amansentosa Nomor 03-HUK/2001 Tentang Pemanfaatan Tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor : 593.6/Add.Perj.08-Huk/2009 Nomor : 19/MCA/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 ( **TT I-2** ) ;
3. Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kawasan Pantai ( **TT I-3** )  
Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda TT I-1) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap

*Halaman 79 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

#### **DALAM KONPENSI :**

##### **Dalam Provisi :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya telah memohonkan Provisi berupa :

1. Melarang Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun yang mendapat kuasa dari Para Tergugat tersebut untuk Melakukan Perbuatan Hukum apapun terhadap Lahan milik Para Penggugat tersebut,
2. Mengizinkan Para Penggugat untuk dapat menjalankan usaha, dan atau aktifitas lainnya atas lahan Dermaga Grenyang yang merupakan milik Para Penggugat sebagai warga desa Argawana baik langsung maupun dengan bekerja sama dengan pihak lain,
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari terjadi pelanggaran terhadap putusan provisi ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Provisi adalah permohonan pihak yang berperkara supaya diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Tindakan pendahuluan yang dimohonkan adalah tindakan sementara yang tidak termasuk pokok perkara.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan maksud dari adanya tuntutan provisi, Majelis Hakim mempertimbangkan setelah dipelajari tuntutan Provisi Penggugat yang berkaitan dengan perbuatan agar Melarang Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun untuk Melakukan Perbuatan Hukum apapun terhadap Lahan milik Para Penggugat dan

*Halaman 80 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*





Mengizinkan Para Penggugat untuk dapat menjalankan usaha, dan atau aktifitas lainnya atas lahan Dermaga Grenyang oleh karena objek sengketa berupa lahan Dermaga Grenyang tersebut adalah merupakan bagian dari materi pokok perkara yang masih disengketakan tentang kepemilikannya dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu pada pokok perkara, dengan demikian tuntutan Provisi Penggugat menjadi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena objek sengketa berupa lahan Dermaga Grenyang tersebut belum diputuskn tentang kepemilikannya sehingga Provisi ini haruslah ditolak ;

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III dan Turut Tergugat I, II didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi :

**1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

Oleh karena pihak penggugat, mengikutsertakan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo, dimana tergugat III selaku Manager PT Berlian Sarana Utama baik secara pribadi maupun karena jabatannya tidak memiliki kewenangan, kedudukan atau kapasitas hukum atas sebuah perseroan ;

Bahwa penggugat tidak memiliki dasar hukum dan hubungan hukum apapun untuk meminta TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dalam hal pemenuhan prestasi atas perkara aquo, karena Pihak tergugat hanya memiliki hubungan secara hukum dengan Pemerintah Daerah Serang dalam merelokasi desa Argawana sebagaimana surat No. 143.3/682/Pemdes tanggal 8 April 1999 oleh yang dikeluarkan oleh Bupati Serang,

Penggugat tidak memiliki hubungan hukum sehingga tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) "*bahwa seseorang atau kelompok dikatakan dapat memiliki standing apabila terdapat kepentingan hukum yang dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan (proprietary interest) atau kerugian langsung yang dialami oleh seorang penggugat (injury in fact)*", bahwa para Penggugat dalam perkara aquo tidak memiliki legal standing

*Halaman 81 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



yang sah karena melihat pada kedudukan para Penggugat yang tidak memiliki dasar hukum yang sah atas kemilikan lahan yang direlokasi baik sebagai masyarakat maupun sebagai KOMITE KERJA KECAMATAN PULO AMPEL dan para Penggugat jelas tidak memiliki kepentingan hukum ataupun kerugian langsung yang disebabkan baik oleh Tergugat I, Tergugat II, apalagi III. para Penggugat yang menyatakan sebagai wakil pemerintah warga Desa Argawana pada poin nomor 24 huruf a adalah tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang sah, karena para Penggugat selaku KOMITE KERJA KECAMATAN PULO AMPEL tidak memiliki surat kuasa khusus sebagaimana sesuai dengan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara tersirat menyebutkan "*pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.*"

## **2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEEL**

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEEL)  
KARENA OBJEK PERKARA AQUO TIDAK JELAS, objek perkara aquo tidak berdiri atau dibangun diatas lahan milik Penggugat sehingga menyebabkan objek perkara aquo menjadi tidak jelas atau kabur,  
GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEEL)  
KARENA TIDAK ADANYA KESESUAIAN POSITA DAN PETITUM DENGAN  
FAKTA HUKUM YANG ADA

## **3. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT PERKARA YANG DI SENGKETAKAN (GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA, DISKUALIFIKASI IN PERSON)**

Bahwa Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan Wansprestasi dalam perkara *a quo* atas dasar Komite Kerja merupakan tidak berdasar dan tidak memiliki *legal standing* yang tepat

*Halaman 82 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



Pemerintah Kabupaten Serang selaku Bupati Serang ditarik juga sebagai Pihak Turut Tergugat-I. Maka tindakan atau perbuatan Para Penggugat mengajukan Gugatan perkara aquo tidak mempunyai kedudukan atau legal standing sebagai para Penggugat yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*)

**GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)** gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) karena tidak terdapat penjelasan mengenai hubungan kedudukan Para Penggugat dalam Surat Perjanjian nomor: 03-EUK/2001 tertanggal 3 Desember 2001 sebagaimana yang di cantumkan dalam Petitumnya

Gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukumnya tidak jelas dasar fakta ;

**Menimbang, bahwa** eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, (**menurut Sudikno Mertokusumo**). Dan pengajuan jawaban berupa eksepsi tersebut bertujuan agar hakim mengakhiri pemeriksaan tanpa melanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkaranya. Artinya, suatu jawaban berupa eksepsi hanya ditujukan kepada syarat formil dari suatu surat gugatan, dan tidak berhubungan dengan substansi (syarat materil) (**M. Yahya Harahap**).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut setelah dicermati ternyata alasan eksepsi Tergugat tentang **Eksepsi PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT PERKARA YANG DI SENGKETAKAN (legal standing)**, terlepas dari alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, II dan III dalam eksepsinya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **legal standing** adalah suatu konsep atau keadaan di mana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk

*Halaman 83 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ke muka pengadilan. Menurut Harjono *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Pengadilan. Dengan demikian, *Legal Standing* adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Istilah *Legal Standing* juga dikenal sebagai *ius standi* atau hak gugat, yang memungkinkan individu atau kelompok masyarakat tertentu untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan atas nama kepentingan mereka. Hal ini merupakan adaptasi dari istilah *personae standi in iudicio* yang berarti hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat tertentu..

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam dalil/posita gugatannya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah merupakan komite kerja (sebelumnya sebagai panitia kecil) yang dibentuk untuk mewakili masyarakat Desa argawana dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang untuk menyelesaikan keseluruhan permasalahan Relokasi yang telah disepakati antara warga Masyarakat Desa argawana dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III atas Dermaga dan juga keseluruhan fasilitas yang telah disediakan oleh Turut Tergugat III saat itu seluas 7.247 m2, dengan batas – batas sebagaimana berikut :

Batas Utara	: Laut (sekarang Kanal sungai)
Batas Barat	: Jalan Nasional
Batas Selatan	: Laut (sekarang PT BSU/MCA)
Batas Timur	: Laut

Halaman 84 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil/posita gugatan ini juga dikuatkan lagi dengan posita/dalil Para Penggugat dalam angka 16, 19, 24 huruf a, 26 yang menyatakan :

*“Bahwa atas dibentuknya kepengurusan yang di pimpin oleh Para Penggugat .....sedang diketahui warga masyarakat yang diwakili oleh Para Penggugat tersebut.....dst “;*

*“Bahwa .....kepada warga masyarakat yang saat ini diwakili oleh Para Penggugat,.....dst “*

*“ Bahwa Para Penggugat sebagai wakil pemerintah warga masyarakat Desa Argawana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang “*

*“ Sehingga saat ini warga /para penggugat tidak memiliki muka atau batas laut “*

Menimbang, bahwa jika dalil/posita dihubungkan dengan dalil/posita gugatan angka 35 huruf a angka 1 , huruf b angka 1 angka 44 huruf b yang menyatakan :

1. Kerugian Para Penggugat atas hilangnya sebagian pendapatan pada setiap bulannya dikarenakan tidak bersesuaian atas lahan .....dst, sehingga Para Penggugat tersebut dirugikan sebesar 39.500.000,- X 270 bulan = Rp. 10.665.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
2. Kerugian Para Penggugat dikarenakan atas tidak dipenuhinya keseluruhan kewajiban hukum oleh Tergugat I yangmana seharusnya Para Penggugat seharusnya mendapatkan penggantian senilai 2 x luas lahan sebelumnya yaitu 7.247 m2 sehingga seluas 14.494 m2, akan tetapi pada kenyataanya Para Penggugat hanya mendapatkan penggantian seluas  $\pm$  5.800 m2 dikurangi lahan milik Turut Tergugat V seluas 3.000 m2, sehingga menyisakan luas sekitar 2.800 m2.

*Halaman 85 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



3. **Para Penggugat** ..... dalam menjalankan kehidupan dan kegiatan **Para Penggugat baik sebagai pribadi maupun sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang,**

4.. Mengizinkan Para Penggugat untuk dapat menjalankan usaha, dan atau aktifitas lainnya atas lahan Dermaga Grenyang yang **merupakan milik Para Penggugat sebagai warga desa Argawana**

Menimbang bahwa dalam petitumnya Penggugat mengulang kembali kedudukan Para penggugat yang menyatakan dalam provisinya **“bahwa lahan Dermaga Grenyang yang merupakan milik Para Penggugat sebagai warga desa Argawana”**

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 9 dan 10 dimohonkan

Juga Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk **mengembalikan lahan milik Para Penggugat** dan Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengambil kembali keseluruhan lahan Dermaga yang telah diserahkan sebelumnya **kepada warga Argawana/ Para Penggugat** yaitu lahan Dermaga yang terletak di Desa argawana Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang seluas  $\pm 5.800 \text{ m}^2$  ;

Menimbang, bahwa dari seluruh dalil/posita dan petitum gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dan disebutkan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini berkedudukan sebagai pihak yang mewakili masyarakat/warga desa Argawana sebagai Komite kerja kecamatan Poluampel Kabupten Serang (bukti P-3) yang dibentuk berdasarkan SK Camat PoluAmpel Kab Serang tertanggal 8 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-3 berupa SK Komite Kerja tersebut Para Penggugat berkedudukan sebagai Ketua dan Wakil Ketua I Komite Kerja dan masih ada pengurus -pengurus lainnya

Halaman 86 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14 (empat belas) orang, dalam kedudukannya masing-masing baik sebagai Wakil Ketua II, Sekretaris I-II, Bendahara, Koordinator Lapangan, Anggota dan Koordinator Humas ;

Menimbang, bahwa apabila dalil/posita dan petitum gugatan penggugat ini dihubungkan dengan bukti surat P-3 sebagai dasar dan dalil gugatannya, Para penggugat dalam mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Serang, diperoleh fakta hukum selain Para Penggugat mewakili masyarakat Desa Argawana juga bertindak untuk mewakili para pengurus komite yang lainnya dalam mengajukan gugatan ini, oleh karena Para Penggugat sama kedudukannya dengan Pengurus Komite lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak dapat dibantah lagi berdasarkan posita dan Petitum dan bukti surat P-3 Para Penggugat adalah Pihak yang bertindak untuk dan atas nama warga Desa Argawana dan Pengurus-Pengurus Komite yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata, orang yang bertindak sebagai Pengugat haruslah orang yang memiliki kapasitas yang tepat menurut hukum. Hal ini merupakan istilah dari legal standing atau *personae standi in judicio* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, yang berarti hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan dengan mengatasmakan kepentingan masyarakat tertentu haruslah memiliki kapasitas menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pengugat merupakan Subyek Hukum yang harus memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan/perkara di muka Pengadilan sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 296 K/Sip/1970** tanggal 9 Desember 1970 menyatakan: bahwa *seseorang yang akan bertindak*

*Halaman 87 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai wakil/kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri/Badan Peradilan, maka **wakil/kuasa tersebut wajib menyerahkan Surat Kuasa yang bersifat khusus** sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 H.I.R, bila tidak maka gugatan perdata yang diajukannya ke Pengadilan dinyatakan "tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa surat kuasa ada 2 jenis yaitu :

1. surat kuasa secara umum berdasarkan **Pasal 1792 KUH Perdata**, yang berbunyi: *Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.*
2. surat kuasa khusus didasarkan pada **Pasal 1795 KUH Perdata**, yang berbunyi: *Pemberi kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.*

Bentuk surat kuasa inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Dan surat kuasa umum tidak dapat dijadikan dasar untuk mewakili ataupun mendampingi dalam proses persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa surat kuasa merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama pemberi kuasa, karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukannya sendiri

Bentuk surat kuasa Khusus inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal.

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 88 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg



didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, doktrin serta **Yurisprudensi Mahkamah Agung dan** dihubungkan dengan dalil/posita serta petitum dan bukti surat P-3, dapatlah diperoleh fakta hukum ;

1. bahwa Para penggugat adalah orang/pihak yang ditunjuk oleh Masyarakat Argawana untuk mengajukan gugatan perdata No. 139/Pdt.G/2022/PN.Srg., untuk mewakili kepentingan sebagai pihak principal/warga desa Argawana dan pengurus Komite lainnya ;

2. Bahwa Para Penggugat principal (H. Busrotul Anwar dan Makmun Jamhari BA) bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komite Kerja Kp Grenyang Desa Argawana Kabupaten Serang ( hanya ada surat kuasa khusus dari H. Busrotul Anwar dan Makmun Jamhari BA) kepada Kuasa Hukumnya Advokat Misbakhul Munir SH MH Dkk tertanggal 26 Juli 2022 ;

2. bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya surat kuasa khusus yang menunjukkan secara hukum bahwa Para Penggugat principal (H. Busrotul Anwar dan Makmun Jamhari BA) sebagai *Seseorang yang akan bertindak sebagai wakil/kuasa dari salah satu pihak/warga masyarakat desa Argawana/pengurus komite lainnya dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri Serang No. 139 Pdt G/2022/ PN Srg., karena sebagai **wakil/kuasa tersebut wajib menyerahkan Surat Kuasa yang bersifat khusus** sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 H.I.R dari warga Kp Grenyang Desa Argawana Kabupaten Serang dan dari pengurus komite lainnya untuk mengajukan gugatan dalam perkara perdata No. 139/Pdt.G/2022/PN Srg.;*

3. bahwa yang ada dan ditemukan sebagai dokumen dalam berkas perkara adalah surat kuasa khusus dari Penggugat principal (H. Busrotul Anwar dan Makmun Jamhari BA) kepada Kuasa Hukumnya Advokat Misbakhul Munir SH MH Dkk tertanggal 26 Juli 2022 tanpa menyebutkan Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama siapa,

Halaman 89 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg



pribadi atau atas nama warga masyarakat atau atas nama pengurus komite lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis syarat utama untuk mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Serang sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR dan Yurisprudensi MA RI dan doktrin tersebut adalah mewajibkan adanya surat kuasa yang merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama pemberi kuasa, karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukannya sendiri dan Bentuknya adalah surat kuasa Khusus yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena telah dapat dibuktikan Para Penggugat principal (H. Busrotul Anwar dan Makmun Jamhari BA) bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komite Kerja Kp Grenyang Desa Argawana Kabupaten Serang dan sekaligus mewakili warga Desa Argawana Kp Grenyang Kabupaten Serang dan pengurus komite lainnya **tidak disertai** adanya surat kuasa khusus baik dari pengurus komite lainnya atau dari warga Kp Grenyang Desa Argawana Kabupaten Serang, sehingga Para Penggugat menurut Majelis Hakim tidak mempunyai kedudukan legal standing atau personae standi in judicio dan tidak memiliki kapasitas yang tepat menurut hukum. dalam mengajukan gugatan perkara ini ;

Menimbang, bahwa jika dicermati posita angka 35 dan petitum angka 7 gugatan Penggugat yang mendalilkan Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dan adanya tuntutan

*Halaman 90 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



ganti kerugian kepada Para Penggugat, sebesar Rp. 69.135.000.000,-  
(enam puluh Sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Yurisprudensi MARI No. 550K/Sip/1979 yang memutuskan bahwa "petitum tentang ganti rugi harus diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut" dan Yurisprudensi MARI No. 3138K/Pdt/1994 yang memutuskan bahwa "ganti rugi dalam gugatan diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta." Dan apabila benar *gugatan Para penggugat dalam petitumnya menuntut ganti kerugian dimaksud untuk dilakukan pembayaran kepada warga Desa Argawana Kp Grenyang Kabupaten Serang dan pengurus komite lainnya dengan Mengutip dari Perma No. 1 Tahun 2002 Pasal 9 yang mengatur tentang tuntutan ganti kerugian untuk atas nama warga masyarakat dinyatakan "Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi .....dst.*

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan Perma tersebut dan Yurisprudensi Majelis Hakim menemukan fakta jika tuntutan ganti kerugian yang dimaksud dalam petitum gugatan Para Penggugat harus juga menyebutkan secara rinci dan jelas berapa jumlah warga Desa Argawana Kp Grenyang Kabupaten Serang yang diwakili oleh Para Penggugat dalam perkara ini siapa warga yang berhak atas ganti rugi tersebut dan berapa besarnya nilai ganti rugi masing-masing warga Desa Argawana Kp Grenyang Kabupaten Serang sesuai dengan jumlah masing-masing kerugiannya bukan dihitung secara total jumlah tanpa perincian yang jelas dan hal seperti ini sangat bertentangan dengan peraturan dan yurisprudensi MA RI tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskan secara terperinci nilai ganti kerugian masing-masing warga Desa Argawana Kp Grenyang Kabupaten Serang yang diwakili oleh Para penggugat tersebut

*Halaman 91 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



menjadikan gugatan Para Penggugat juga tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah dapat dibuktikan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Legal Standing atau **personae standi in judicio** untuk mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Serang dan gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur sehingga eksepsi Tergugat I, II, III haruslah dikabulkan ;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan wansprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara dengan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Eksepsi bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak memenuhi syarat Legal Standing atau **personae standi in judicio** karena tidak adanya surat kuasa khusus dari warga Desa Argawana Kp Grenyang Kabupaten Serang dan Pengurus Komite Kerja yang lainnya yang diwakili oleh Para penggugat dan **gugatan kabur dan tidak jelas ( "obscuur libel" ) karena tidak menyebutkan secara terperinci dan jelas berapa jumlah warga yang diwakili oleh Para Penggugat dan berapa jumlah nilai ganti rugi untuk masing-masing setiap warga Desa Argawana Kp Grenyang Kabupaten Serang yang diwakili oleh Para penggugat ;**

*Halaman 92 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*





Menimbang, bahwa dengan berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum-petitum lain dalam gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Legal Standing atau ***personae standi in judicio dan gugatan kabur atau tidak jelas ( "obscuur libel" )***, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO)

**Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, III Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi pada pokoknya sebagaimana termuat dalam gugatan Rekonpensi;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Vide Pasal 1365 KUHP*) sebagaimana telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Perbuatan Melawan Hukum tersebut secara hukum menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut ganti rugi yang dideritanya.
2. Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil sebesar Rp. sekitar Rp.714.500.000,- (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian inmateriil karena ulah Tergugat Rekonvensi yang menyita waktu serta menguras tenaga dan pikiran yang nilainya diyakini tidak kurang dari Rp. 1,000,000,000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi adalah gugatan yang diajukan sebagai gugatan balasan terhadap gugatan pokok yang

*Halaman 93 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat konpensi/Tergugat Rekonvensi sehingga dasar dan landasan pemeriksaan gugatan rekonvensi sepenuhnya bertitik tolak dari gugatan pokok/kompensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa walaupun tidak terdapat pengaturan mengenai syarat harus adanya koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan konvensi, ternyata dalam prakteknya, pengadilan cenderung menerapkannya. Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materil gugatan rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat:

1. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi;
2. Hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok perkara dan pada bagian Eksepsi bahwa gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan tidak memenuhi syarat Legal Standing atau **personae standi in judicio dan gugatan kabur atau tidak jelas ( "obscuur libel" )** dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO),

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak memenuhi syarat Legal Standing atau **personae standi in judicio dan gugatan kabur atau tidak jelas ( "obscuur libel" )**, dan gugatan Penggugat Kompensi

Halaman 94 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO), oleh karena gugatan rekonsensi sepenuhnya bertitik tolak dari gugatan pokok/kompensi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III Rekonsensi/Penggugat Kompensi maka Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I,II,III Kompensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO) ;

### **Dalam Kompensi dan Rekonsensi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi berada dipihak yang dikalahkan, maka oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

#### **DALAM KONPENSI :**

##### **Dalam Provisi ;**

- Menolak Provisi Penggugat

##### **Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III ;

##### **Dalam Pokok Perkara ;**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO) ;

#### **DALAM REKONPENSI :**

*Halaman 95 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, II, III Konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO) ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 11.355.000,- ( sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh kami Uli Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., M.H., dan Dyah Tri Lestari S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 22 Agustus 2022 Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Uli Purnama SH MH,. dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Hasmy SH MH dan Dr. Bony Daniel, SH MH., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 17 Juli 2023 dengan dibantu oleh Dedi Irawan S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II,III Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hasmy S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Halaman 96 dari 94 Putusan Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr Bony Daniel, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irawan, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses.....	Rp. 150.000,-
3. PNBP.....	Rp. 80.000,-
4. Biaya Panggilan.....	Rp. 11.075.000,-
5. Materai.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 11.355.000,-

(sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;